

ABSTRAK

“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan
Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu”

Oleh Maharani, NIM. 1911130011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini, yaitu *field research* yang bersifat deskriptif-analitik, menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik penentuan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*). Adapun aspek-aspek kelayakan bisnis yang dianalisis, seperti aspek hukum, aspek teknis/operasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, serta aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari tinjauan ekonomi Islam, maka UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu memenuhi *prinsip Tauhid* (sudah menerapkan kejujuran dan menghindari riba dalam setiap kegiatan usaha), *prinsip Khilafah* dan *'Adl* (spesifikasi barang dagang jelas, transparansi perjanjian, kesepakatan berlaku atas suka sama suka (tidak ada paksaan), menetapkan harga dengan transparan dan jelas), serta prinsip *Tazkiyah* dan *Al-Falah* (berpegang teguh pada prinsip *ta'awun*/tolong-menolong dalam kegiatan jual beli). Oleh karena itu, bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu bisa dikatakan cukup layak atau memadai untuk terus beroperasi/dilanjutkan apabila dilihat dari seluruh aspek-aspek kelayakan usaha dan tinjauan ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Kelayakan Bisnis, Perkreditan, Ekonomi Islam.*

MAHARANI
NIM. 1911190011



Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

MAHARANI
Dr. DESI ISNAINI, M.A.

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KELAYAKAN BISNIS PERKREDITAN PADA UD. MENTARI QREDIT KOTA BENGKULU

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KELAYAKAN BISNIS
PERKREDITAN PADA UD. MENTARI QREDIT KOTA BENGKULU



Editor
BADARUDDIN NURHAB, M.M.

FEBI UNFAS BENGKULU
TAHUN 2023

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
KELAYAKAN BISNIS PERKREDITAN PADA
UD. MENTARI QREDIT KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

MAHARANI
NIM. 1911130011

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2023 M/1444 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan Judul *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu”* yang disusun oleh:

Nama : MAHARANI
NIM : 1911130011
Program Studi : Ekonomi Syariah
Bentuk Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah
Jurnal : JAM-EKIS (Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam) UMB

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 12 Desember 2022 M


12 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Desi Isnaini, M.A.

NIP 197412022006042001


Badaruddin Nurhab, M.M.

NIP 198508072015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-

51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu” yang disusun oleh:

Nama : Maharani

NIM : 1911130011

Program Studi : Ekonomi Syariah

Bentuk Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah

telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Januari 2023 M/ 2 Rajab 1444 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 3 Februari 2023 M

11 Rajab 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Andang Sunarto, Ph.D.

NIP 197611242006041002

Penguji I

Badaruddin Nurhab, M.M.

NIP 198508072015031005

Penguji II

Prof. Andang Sunarto, Ph.D.

NIP 197611242006041002

Uswatun Hasanah, M.E.

NIP 199303082020122003

Mengetahui,

Dekan

Dr. Drs. H. Supardi, M.Ag.

NIP 196504101993031007



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Maharani

NIM. 1911130011

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ


“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

(Q. S. Al-Maidah/5: [2])

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ

Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan dari saudaranya (sesama muslim) tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, “Dan bagimu juga kebaikan yang sama.”

(HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. atas kenikmatan dan karunia-Nya yang telah memberikan orang-orang hebat yang senantiasa mengelilingiku dan mendoakanku dalam perjalanan menggapai asa dan cita-citaku. Dengan bahagia dan bangga aku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ibu dan Ayah tercinta, dan ketiga adikku tersayang, yang tiada kata dapat terucap atas segala pengorbanan, pemberian, dan belas kasih mereka, hanya Allah Ta'ala yang dapat membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Ibu Dr. Desi Isnaini, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Badaruddin Nurhab, M.M., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mentransfer ilmunya kepadaku sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
3. Almamater, agama, bangsa, kampus, Fakultas FEBI, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah menempahku dan mengiringi langkahku menggapai cita-cita.

ABSTRAK

“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu”

Oleh Maharani, NIM. 1911130011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini, yaitu *field research* yang bersifat deskriptif-analitik, menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik penentuan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*). Adapun aspek-aspek kelayakan bisnis yang dianalisis, seperti aspek hukum, aspek teknis/operasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, serta aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari tinjauan ekonomi Islam, maka UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu memenuhi *prinsip Tauhid* (sudah menerapkan kejujuran dan menghindari riba dalam setiap kegiatan usaha), *prinsip Khilafah* dan *‘Adl* (spesifikasi barang dagang jelas, transparansi perjanjian, kesepakatan berlaku atas suka sama suka (tidak ada paksaan), menetapkan harga dengan transparan dan jelas), serta prinsip *Tazkiyah* dan *Al-Falah* (berpegang teguh pada prinsip *ta’awun*/tolong-menolong dalam kegiatan jual beli). Oleh karena itu, bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu bisa dikatakan cukup layak atau memadai untuk terus beroperasi/dilanjutkan apabila dilihat dari seluruh aspek-aspek kelayakan usaha dan tinjauan ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Kelayakan Bisnis, Perkreditan, Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

“Review of Islamic Economics on the Feasibility of Credit Business at UD. Mentari Qredit Bengkulu City”

By Maharani, NIM. 1911130011

This study aims to determine the feasibility of credit business at UD. Mentari Qredit Bengkulu City in terms of Islamic Economics. This type of research, namely field research which is descriptive-analytic in nature, uses a qualitative approach, and the sampling technique is carried out purposively. As for the business feasibility aspects analyzed, such as legal aspects, technical/operational aspects, market and marketing aspects, financial aspects, as well as economic, social and environmental aspects. The results of the study show that when viewed from an Islamic economic perspective, UD. Mentari Qredit Bengkulu City is in accordance with the principles of Islamic economics, namely fulfilling the principles of Tawheed (already implementing honesty and avoiding usury in every business activity), the principles of Khilafah and 'Adl (clear trade item specifications, transparency of agreements, agreements apply consensual (no no coercion), setting prices transparently and clearly), and the principles of Tazkiyah and Al-Falah (adhering to the principle of ta'awun/helping each other in buying and selling activities). Therefore, the credit business at UD. Mentari Qredit Bengkulu City can be said to be quite feasible/adequate to continue operating/continued when viewed from all aspects of business feasibility and an overview of Islamic economics.

Keywords: Business Feasibility, Credit, Islamic Economics.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd., selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Desi Isnaini, M.A, selaku Pembimbing I dan Badaruddin Nurhab, M.M, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan

bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Amimah Oktarina, M.E, selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
6. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, November 2022 M
Jumadil Awal 1444 H

Maharani
NIM. 1911130011

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3. Informan Penelitian.....	16
4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Perkreditan	21
1. Teori Kredit Konvensional.....	21
2. Teori Kredit dalam Islam	23
3. Hukum Kredit	26

4. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Perkreditan	30
B. Studi Kelayakan Bisnis	33
1. Teori Studi Kelayakan Bisnis.....	33
2. Kriteria Kelayakan Suatu Usaha	35
3. Tahapan Studi Kelayakan Bisnis	36
4. Aspek Penilaian Studi Kelayakan Bisnis	36
C. Bisnis Syariah dan Ekonomi Islam	39
1. Pengertian Bisnis.....	39
2. Orientasi Bisnis Menurut Islam	40
3. Prinsip Ekonomi Islam.....	41
D. Kerangka Berpikir.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45
A. Awal Pendirian UD. Mentari Qredit	45
B. Visi, Misi, dan Motto UD. Mentari Qredit	47
C. Struktur Organisasi UD. Mentari Qredit.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Informan Penelitian.....	16
Tabel 4.1: Perhitungan <i>Cash Ratio</i>	66
Tabel 4.2: Perhitungan <i>Debt to Asset Ratio</i>	67
Tabel 4.3: Perhitungan Keuntungan	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Validasi Tema Tugas Akhir
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Halaman Persetujuan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Pembimbing I
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Pembimbing II
- Lampiran 8 : Lembar Saran Penguji I
- Lampiran 9 : Lembar Saran Penguji II
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 11 : Letter of Acceptance (LOA)
- Lampiran 12 : Format Jurnal
- Lampiran 13 : CV Penulis
- Lampiran 14 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, tengah dihadapkan pada masalah pengangguran dan kemiskinan yang jumlahnya semakin bertambah, sebagai akibat dari tingginya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Mengutip dari data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kementerian Dalam Negeri RI, tercatat jumlah penduduk Indonesia per tahun 2022 berjumlah 275,77 juta jiwa¹, sehingga menurut laporan *World Population Review*, memosisikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.² Dampak dari masalah tersebut tidak hanya menjadi sumber kriminalitas, tetapi berakibat juga pada produktivitas dan daya saing bangsa yang rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pilihan tepat yang dapat diambil adalah menciptakan lapangan kerja dengan memaksimalkan potensi dan keterampilan angkatan kerja.³

¹ Ditjen Dukcapil RI, "Data Kependudukan", diakses melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/7/data-kependudukan>, pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 11.04 WIB.

² World Population Review, "Indonesian Population", diakses melalui <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>, pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 11.07 WIB.

³ Lilis Sulastri, *Studi Kelayakan Bisnis Untuk Wirausaha*, (Bandung: LGM-LaGood's Publishing, 2016), hlm. 1.

Apalagi di era modernisasi saat ini, sudah sepatutnya bagi bangsa Indonesia untuk mulai menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar dapat meminimalkan ketergantungan pada pencarian kerja yang semakin ketat persaingannya. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru oleh para pelaku bisnis/wirausahawan di Indonesia. Dalam Islam juga menganjurkan setiap umatnya untuk selalu bekerja, karena sikap suka menganggur merupakan perilaku syaitan. Hal ini sesuai dengan kandungan Q. S. Al-A'raf (7): (10).

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ

Artinya: “Sesungguhnya, Kami menempatkan kalian sekalian di muka bumi dan Kami memberikan kalian di bumi itu (sumber) penghidupan.”

Ayat Al-Quran di atas sudah sangat jelas dan gamblang meminta kepada manusia untuk bekerja mencari sumber penghidupan yang sudah disediakan oleh Allah Swt. Ayat di atas kemudian dipertegas dalam hadis yang menganjurkan melakukan jual beli sebagai pekerjaan dalam mencari sumber rezeki, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْبُورٍ

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya

sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad)⁴

Mencari penghidupan yang layak agar perekonomian membaik dapat dilakukan oleh setiap insan, salah satunya dengan cara berbisnis. Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan serta menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.⁵ Dalam artian yang luas, bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.⁶ Seseorang dapat disebut sebagai pembisnis, wirausahawan, atau *entrepreneur*, apabila seseorang tersebut mampu mengidentifikasi peluang bisnis, mencurahkan tenaga dan waktu dalam menanggung risiko, kemudian dapat mendayagunakannya untuk menciptakan ide usaha baru ataupun mampu berinovasi pada bisnis yang dijalankannya.

Ada bermacam-macam jenis bisnis yang beredar dan dapat digeluti oleh para pelaku usaha di Indonesia. Didukung oleh kondisi Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan

⁴ Ahmad, *Kitab Ahmad Hadist No. 16628*, (Lidwah Pustaka, Kitab Sembilan Imam, n.d.).

⁵ Kapoor dan Hughes, *The Additives Guide*, (New York: Jhon Wiley and Sons, Chichester, 1987), hlm. 211.

⁶ Mahmud Machfoed, *Pengantar Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Cakra Ilmu, 1999), hlm. 53.

penduduk yang cukup banyak di dunia ini menjadikannya sebagai kawasan pasar yang sangat potensial dalam usaha, terutama bisnis pada bidang perkreditan. Bisnis perkreditan dapat berkembang pesat di Indonesia karena ditunjang dengan keadaan masyarakatnya yang berpenghasilan rendah, tingkat kebutuhan yang semakin meningkat, serta budaya konsumtif yang semakin meluas ditengah-tengah masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembelian dengan cara kredit.⁷

Dalam perkembangannya, setiap bisnis pasti tidak luput dari yang namanya pasang surut perekonomian. Mulai dari adanya masalah internal, eksternal, untung-rugi, kebangkrutan, dan masalah-masalah lain yang tak terduga, seperti halnya Pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, pentingnya setiap pengusaha untuk memperkirakan secara saksama prospek bisnis ke depannya. Dengan demikian, diperlukannya suatu pemahaman mengenai studi kelayakan bisnis. Menurut Soemitra, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis atau usaha tersebut dijalankan.⁸ Studi ini mempunyai manfaat yang besar dalam memprediksi usaha akan berhasil atau tidak, jika berhasil dapat

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 154.

⁸ Andri Soemitra, *Kewirausahaan Berbasis Syariah*, (Medan: CV. Manhaj Medan dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2015).

diprediksi sampai titik mana keberhasilan itu dicapai dan jika gagal dapat diprediksi dengan berbagai keagalannya, sehingga dapat dihindari dan dilakukan studi kelayakan bisnis yang lain.⁹ Studi kelayakan bisnis ini juga berguna untuk memperhitungkan kemungkinan bisnis tersebut dapat bersaing dan bertahan diantara para kompetitornya sekaligus melihat kemungkinan pengembangan bisnis dimasa depan, dilihat dari berbagai aspek atau sudut pandang. Tidak seolah hanya melihat dari teori ekonomi saja, melainkan harus menilai dari sudut pandang Islam, bagaimana bisnis tersebut dikatakan halal atau tidak. Salah satu bentuk bisnis/usaha yang bergerak di bidang perkreditan, seperti yang dilakukan oleh UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu.

UD. Mentari Qredit merupakan contoh bentuk usaha mikro yang bergerak dibidang perdagangan atau penjualan kredit alat-alat kebutuhan rumah tangga/barang elektronik yang telah memiliki peminat tersendiri dan telah banyak masyarakat yang menggunakan jasanya dalam jual beli kredit. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam proses pemberian kredit, meliputi keringanan persyaratan, penentuan harga jual beli kredit yang lebih terjangkau, kualitas dari barang jual beli kredit yang bermutu baik, keamanan penyimpanan jaminan yang memadai, serta pemilik dan karyawannya yang begitu sangat ramah, menjadi daya tarik

⁹ Muhammad Busro, *Studi Kelayakan Bisnis Cet. Pertama*, Ed. Pertama, (Yogyakarta: Expert, 2017), hlm. 4.

tersendiri bagi masyarakat untuk mempercayai jasa penjualan kredit ini.

Pada saat melakukan observasi awal, penulis melihat adanya kekurangan terkait fasilitas dalam pelayanan operasional, seperti, tidak adan palang nama usaha, menggunakan rumah pribadi sebagai tempat/lokasi usaha, tidak menggunakan banyak media promosi untuk memperkenalkan bisnisnya, dan tidak melihat peluang-peluang yang ada sebagai bentuk produk lain dari usaha yang dijalankan. Sehingga, dari hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, pada 11 Oktober 2022, mengatakan bahwa permintaan jasa jual beli kredit sempat mengalami penurunan yang cukup drastis dari biasanya, hal ini dapat dilihat dari jumlah keuntungan yang diperoleh menurun dari tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*.

Untuk menentukan suatu bisnis perlu dilanjutkan atau tidak dalam menjalankan usahanya maupun membuka cabang baru perlu dianalisa juga menggunakan studi kelayakan bisnis. Dari studi kelayakan bisnis ini dapat dilihat apakah usaha yang dijalankan sehat atau sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Untuk bisnis yang sedang berjalan, perusahaan tetap melakukan analisis untuk mengetahui kelayakan bisnis yang telah dijalankan selama ini dan menentukan dalam pengambilan keputusan, apakah bisnis yang dijalankan dapat membuka suatu unit cabang baru, produk baru, ataupun melakukan pengembangan terkait kebijakan dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik dan ingin mengangkat penelitian yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu*”, dengan maksud untuk menganalisis layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan oleh UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauannya dari segi Ekonomi Islam.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya mencakup kepada analisis kelayakan bisnis yang ditinjau dari Ekonomi Islam. Dalam penentuan objek yang diteliti terbatas, yaitu pada 1 jenis Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu usaha perkreditan, pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian ini, yaitu *Bagaimana kelayakan bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam?*

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam merumuskan penelitian ini, maka kegunaan teoritis yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu agar hasil dari penelitian ini nantinya dapat memperkaya khazanah keilmuan para pembaca mengenai studi kelayakan bisnis, serta dapat memberikan penguatan terhadap teori-teori yang telah ada, terutama yang mengkaji kelayakan bisnis perkreditan dalam tinjauan Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan memberikan nilai kemanfaatan bagi pihak-pihak terkait dalam informasi ini, seperti sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun empiris, khususnya mengenai kelayakan bisnis perkreditan dalam tinjauan Ekonomi Islam.

b. Bagi Akademisi

Dapat menambah kelengkapan studi empiris dan menjadikan masukan ataupun acuan dalam melakukan pengajaran dan menjadi tambahan referensi model keilmuan dalam bidangnya.

c. Bagi Pengusaha

Dapat menjadi referensi dalam menetapkan suatu strategi terutama untuk pengembangan dan pengoptimalan aspek-aspek yang terdapat dalam analisis kelayakan bisnis dalam tinjauan Ekonomi Islam, sehingga bisnis perkreditan dapat berkembang dengan baik ke depannya.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan penyusunan penelitian, penulis melakukan kajian pustaka/*literature review* terhadap artikel-artikel yang sudah ditulis oleh peneliti terdahulu, diantaranya diangkat oleh beberapa peneliti dalam berbagai judul tulisan, baik berupa artikel jurnal, skripsi, tesis maupun bentuk tulisan lainnya.

1. Dalam jurnal internasional yang berjudul “*Analysis of Feasibility Shopyard in Batang, Central Java*” oleh Gianova Andika Putri dan Dian Wijayanto, meneliti tentang kelayakan bisnis produksi kapal perikanan di Galangan Kapal Batang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah deskriptif bersifat studi kasus dan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui nilai kelayakan bisnis dari aspek keuangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai NPV, IRR, B/C Ratio, dan PP Galangan Kapal di Batang, berturut-turut sebesar Rp20.536.249.000.00, 51%, 1,15, dan 3 tahun. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa bisnis produksi kapal perikanan di Batang layak untuk dilanjutkan dan

dikembangkan.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian ini meneliti tentang kelayakan bisnis produksi kapal perikanan di Batang, sedangkan pada penelitian penulis meneliti tentang studi kelayakan bisnis perkreditan ditinjau dari Ekonomi Islam.

2. Jurnal nasional yang berjudul “*Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragain*” oleh Lilis Setiawati, M. Arif Musthofa, dan Daud, dilakukan guna mengetahui bagaimana analisis kelayakan usaha Air Mineral Isi Ulang *Aser Water* dalam pandangan Ekonomi Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah kelayakan usaha Air Mineral Isi Ulang *Aser Water* di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai ini, diantaranya, berdasarkan konsep kelayakan bisnis dalam tinjauan Islam, *Aser Water* mampu memenuhi semua komponen produksi, maka dinyatakan layak sesuai konsep kelayakan bisnis dalam tinjauan Islam, yaitu pemenuhan konsep masalah dalam memproduksi.¹¹ Dari uraian di atas, maka diketahui perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada jenis usaha yang diteliti. Walaupun sama-sama meneliti salah

¹⁰ Gianova Andika Putri dan Dian Wijayanto, “Analysis of Feasibility Shpyard in Batang, Central Java,” *Journal of Fisheries Utilization Management and Technology*, Vol. 5 No. 2 (2016), hlm. 13.

¹¹ Lilis Setiawati et al., “Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragain,” *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm. 83.

satu jenis UMKM, penelitian di atas meneliti usaha Air Minum Isi Ulang, sedangkan penulis meneliti usaha perkreditan.

3. Dalam jurnal nasional oleh Firdaus Abdul Rahman dan Rona Naula Oktaviani, yang berjudul “*Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah*”, bertujuan untuk mengetahui kelayakan bisnis pada industri kecil dan menengah gula aren di Desa Kaiti Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah yang ditinjau dari aspek sumber daya insani, aspek operasional, aspek pemasaran, dan aspek keuangan serta untuk menentukan strategi pengembangan yang tepat untuk pertumbuhan IKM dimasa depan. Metode yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis kelayakan menggunakan analisis studi kelayakan bisnis syariah dan analisis SWOT. Adapun hasil penelitian ini yaitu tingkat kelayakan bisnis IKM gula aren layak (dapat diberi rekomendasi bahwa pengembangan usahanya layak dikembangkan lebih luas lagi).¹²

¹² Firdaus Abdul Rahman dan Rona Naula Oktaviani, “Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil Dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 108.

Perbedaannya dengan penelitian penulis, yaitu penulis meneliti tentang kelayakan bisnis dari usaha perkreditan, sedangkan penelitian oleh Firdaus dan Rona tentang kelayakan usaha gula aren dalam mendapatkan pembiayaan di bank Syariah.

4. Dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Kelayakan Usaha Lobster Air Tawar Di UD. Putra Hasan Utama Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*” oleh Heqi Jiansyah, dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha lobster air tawar di UD. Putra Hasan Utama Kota Bengkulu, dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kelayakan usaha lobster air tawar di UD. Putra Hasan Utama Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan model *Miles dan Huberman*, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa usaha lobster air tawar yang dilakukan oleh UD. Putra Hasan Utama sudah layak apabila dilihat dari seluruh aspek-aspek kelayakan usaha. Sedangkan, tinjauan Ekonomi Islam terhadap kelayakan usaha lobster air tawar di UD. Putra Hasan Utama Kota Bengkulu telah sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu sudah menerapkan kejujuran, menjual barang yang baik mutunya, menetapkan harga dengan

transparan, dan adanya hak pilih (*khiyar*) dalam memilih lobster.¹³ Dalam skripsi di atas menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang dijalankan oleh penulis, yaitu variabel yang diteliti, yaitu usaha perkreditan, sedangkan skripsi di atas mengenai usaha lobster air.

5. Fikriatun Nikmah, dalam skripsi yang berjudul “*Usaha Penangkaran Burung Walet Desa Mekar Jadi Kabupaten Musi Banyu Asin Ditinjau Dari Studi Kelayakan Bisnis Syariah*”, tujuan penelitian ini untuk mengetahui usaha penangkaran burung walet di Desa Mekar Jadi Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk mengetahui tinjauan studi kelayakan bisnis syariah terhadap usaha penangkaran burung walet di Desa Mekar Jadi Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha penangkaran burung walet Desa Mekar Jadi Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari studi kelayakan bisnis syariah bahwa sebagian pengusaha tidak menerapkan tahapan kelayakan usaha, serta pengusaha tidak menerapkan analisis sumber daya insani, namun sebagian lainnya pengusaha sudah menerapkan tahapan studi

¹³ Heqi Jiansyah, “Analisis Kelayakan Usaha Lobster Air Tawar Di UD. Putra Hasan Utama Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, (Skripsi Ekonomi Syariah: IAIN Bengkulu, 2020), hlm. viii.

kelayakan bisnis syariah, merancang terlebih dahulu langkah-langkahnya, pengusaha menerapkan analisis sumber daya insani, serta dalam operasionalnya pengusaha menggunakan alat-alat teknologi yang bagus dan menggunakan alat-alat lain yang bisa memicu banyaknya burung walet menetap di gedung dengan nyaman.¹⁴ Terdapat perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang dijalankan oleh penulis, yaitu jenis usaha yang diteliti, penulis meneliti usaha perkreditan, sedangkan skripsi di atas mengenai usaha burung walet. Kemudian, informan penelitian penulis terbatas hanya 1 tempat usaha perkreditan, sedangkan skripsi tersebut menggunakan 10 pengusaha burung walet.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis terapkan pada tugas akhir yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu*”, yaitu jenis penelitian *field research*, yaitu penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian ini mendeskripsikan mengenai operasional usaha dan aspek-aspek kelayakan bisnis, kemudian penulis menganalisa tinjauan

¹⁴ Fikriatun Nikmah, “Usaha Penangkaran Burung Walet Desa Mekar Jadi Kabupaten Musi Banyu Asin Ditinjau Dari Studi Kelayakan Bisnis Syariah”, (Skripsi Ekonomi Syariah: IAIN Bengkulu, 2019), hlm. vii.

Ekonomi Islam terhadap kelayakan bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan secara kualitatif, dari perspektif partisipan.¹⁵ Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara dan terlibat dalam kegiatan observasi, dimana mereka diminta memberikan data dan keterangan berdasarkan persepsinya terkait kegiatan operasional pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu*”, yaitu selama 2 bulan, dari tanggal 1 Oktober 2022 s.d. 30 November 2022.

b. Lokasi

Adapun lokasi dilakukannya penelitian tugas akhir ini, yaitu UD. Mentari Qredit, beralamatkan di Perum. Kemiling Asri Pratama Blok C No. 09, RT. 011, RW. 008, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, 38213.

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 94.

3. Informan Penelitian

Informan yang memberikan respon, baik dalam kegiatan observasi maupun wawancara pada penelitian ini berjumlah 5 orang informan. Penetapan jumlah informan bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian, serta dilakukan secara sengaja (*purposive*). Adapun data informan dalam penelitian ini dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1: Informan Penelitian¹⁶

No.	Nama Informan	Usia	Keterangan	Alasan
1.	Sumanto, S.E.	48 Tahun	Pemilik Usaha	Pemilik
2.	Jupri	43 Tahun	Karyawan	a. Lama kerja lebih dari 4 tahun.
3.	Sri Herwati	42 Tahun	Karyawan	b. Jumlah tagihan kredit di atas Rp10 Juta.
4.	Erna Wati	32 Tahun	Pelanggan	a. Telah melakukan transaksi jual beli kredit lebih dari 3 kali.
5.	Eko Sulasno	37 Tahun	Pelanggan	b. Akses informasi mudah dijangkau

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data, yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang dikemukakan sendiri oleh pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berasal dari kegiatan wawancara penulis kepada para informan yang kegiatannya terkait pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu.

¹⁶ Sumber: UD. Mentari Qredit, 2022.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian, data yang diperoleh dari instansi yang berkaitan, dan sebagainya.¹⁷ Penelitian ini menggunakan beberapa dokumen resmi-tertulis yang berasal dari UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu, serta beberapa sumber referensi yang menunjang penelitian, berasal dari buku ilmiah, jurnal, dan skripsi terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lokasi penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

- a. Observasi, adalah kegiatan pengamatan untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁸ Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan dengan berkunjung langsung ke lokasi penelitian, yaitu dengan melihat dan mengamati kegiatan usaha dari UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu.
- b. Wawancara, adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

¹⁸ Hardani, et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 124.

tertentu.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada informan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan di UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu.

- c. Dokumentasi, adalah pengumpulan data dengan cara mencari dan mencatat data-data mengenai masalah penelitian berupa catatan, buku, surat kabar, foto, dan dapat juga berbentuk file yang tersimpan di *server/website*.²⁰ Dokumentasi yang dilakukan, yaitu dengan meminta beberapa dokumen tertulis yang terkait dalam penelitian di UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu, seperti surat izin usaha, laporan keuangan, contoh nota tagihan, contoh surat perjanjian jual beli dan kerjasama, serta pengambilan gambar (foto).

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data menurut *Model Miles dan Huberman*²¹, yaitu terdapat tiga alur kegiatan analisis data yang sistematis, antara lain:

¹⁹ Hardani, et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*, hlm. 138.

²⁰ Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 231.

²¹ M.B. Miles dan M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.²² Setelah memperoleh data penelitian di UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu, penulis mengelompokkan data tersebut ke dalam poin-poin yang merujuk pada masalah penelitian, seperti aspek-aspek penilaian kelayakan usaha perkreditan, dan pandangan Ekonomi Islam terhadap kelayakan bisnis perkreditan yang dijalankan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data penelitian yang telah dianalisis, maka disajikan dalam bentuk deskripsi/tulisan (kata-kata) yang disesuaikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dan juga menggunakan tabel untuk menggambarkan hasil analisis terkait beberapa dokumen dari UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan dan verifikasi dari penelitian pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu dilakukan dengan membandingkan keterkaitan antara teori kelayakan bisnis dalam tinjauan

²² Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 34.

ekonomi Islam dengan analisis data lapangan yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi penulisan menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, yang terbagi menjadi 5 bab dan beberapa sub bab, serta berkas-berkas lampiran yang menunjang dalam proses penelitian dan keabsahan hasil penelitian ini. Adapun rincian bagian isi, sebagai berikut:

1. *Bab I Pendahuluan*, berisikan latar belakang, batasan, dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. *Bab II Kajian Teori*. Bab ini menjelaskan teori-teori tentang usaha perkreditan dan studi kelayakan bisnis syariah.
3. *Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian*, seperti awal pendirian usaha, visi dan misi, serta struktur organisasi usaha perkreditan.
4. *Bab IV Hasil dan Pembahasan*, berisi pemaparan dan pembahasan secara sistematis atas fakta empiris temuan lapangan.
5. *Bab V Penutup*. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran peneliti berupa deskripsi penegasan akhir dari seluruh rangkaian hasil penelitian dalam bentuk susunan paragraf yang berkaitan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkreditan

1. Teori Kredit Konvensional

Kredit berasal dari kata *credere* yang berarti percaya atau *to believe/to trust*, maksudnya yaitu kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.¹ Menurut Ismail, dasar dari kredit adalah kepercayaan.² Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang, dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.³

Menurut Veithzal Rivai, kredit adalah penyerahan uang, barang, atau jasa dari satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (nasabah) atas dasar kepercayaan dengan perjanjian mampu

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 236.

² Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2010), hlm. 93.

³ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 17.

atau dapat membayar pada tanggal yang sudah disepakati.⁴ Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:⁵

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga.”

Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur dan debitur, tujuan-tujuan kredit antara lain:⁶

- a. Mendapatkan keuntungan, berupa balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur
- b. Membantu pemenuhan kebutuhan debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun barang kebutuhan
- c. Membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan sehingga tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.

⁴ Veithzal Rivai dan Andria Veithzal, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

⁵ Bank Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, (Jakarta, 1998), hlm. 4.

⁶ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 4-5.

2. Teori Kredit dalam Islam

Pengertian kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.⁷ Dalam fiqh muamalah, kredit berasal dari istilah fiqh *al-qardh* yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.⁸ Bila ditinjau dari sudut istilah, maka *al-qardh* adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun.⁹ Dapat pula dipahami dengan transaksi pinjam-meminjam murni tanpa ada tambahan sedikitpun/tanpa bunga yang dikembalikan, hanya uang pokok pada waktu tertentu.¹⁰ Dengan demikian, *al-qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, akad *al-qardh* bukan akad komersial, melainkan akad sosial (memberikan pertolongan).¹¹ Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjam-meminjam adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet. I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 301.

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gemala Insan Press, 2001), hlm. 109.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

¹⁰ Ascaya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 45.

¹¹ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 131.

dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.¹²

Dalam literatur fiqih kontemporer, bisnis perkreditan dikenal dengan istilah *Ba'i al-Taqsith*. Secara bahasa, *al-Taqsith* artinya membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.¹³ Menurut istilah, *Bai' al-Taqsith* adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan, atau praktik jual beli dengan harga bertempo yang dibayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan yang disepakati.¹⁴ Penjual menyerahkan barang dagangan (*bidla'ah*) yang dijualnya kepada pembeli seketika itu juga pada waktu terjadinya akad dan pembeli wajib menyerahkan harga untuk barang yang dibeli dalam bentuk cicilan berjangka. Disebut dengan istilah *bai' taqsith*, karena memuat bentuk transaksi jual beli dengan ciri harga yang disepakati, secara umum harga yang berlaku lebih tinggi dibanding harga jual pasar.

Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat bahwa ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud *Bai' al-Taqsith* secara syar'i. Pertama,

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih Cet. Ke-2*, Ed. Pertama, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 223.

¹³ Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukum Baiy' Bit-Taqsith Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya Cet. I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 17.

¹⁴ Muhammad, *Hukum Baiy' Bit-Taqsith...*, hlm. 19.

seorang pedagang menjual barang dagangannya secara kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai. Kedua, *taqsith* ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan. Ketiga, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu pula.¹⁵

Dalam bahasa Arab, penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran angsur juga disebut *al-Bai Bitsaman Ajil*.¹⁶ *al-Bai Bithaman Ajil*, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya hingga ke satu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran berangsur. Tujuan dari penjualan ini ialah untuk memberi kemudahan kepada pembeli yang tidak mampu membayar tunai.¹⁷ Jadi, dapat dipahami bahwa *al-Bai Bithaman Ajil* merupakan transaksi yang berlangsung dimana tidak serentaknya akad dengan pemberian harga atau penyerahan barang, dan tentunya atas kesepakatan bersama.¹⁸

¹⁵ Muhammad Aqlah Ibrahim, "Majalah Asy-Syariah Wa Al-Dirasah Al-Islamiyah Edisi Ke-7," *Fakultas Syariah* (Kuwait, 1407 H), hlm. 140.

¹⁶ Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 9.

¹⁷ Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Transaction Law in Business: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 70-71.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid Juz II*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiah, n.d.), hlm. 105.

3. Hukum Kredit

Jual beli kredit telah lama dikenal oleh masyarakat. Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat. Sebagai bagian dari bentuk jual beli, dasar hukum kredit terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist Rasulullah Saw., dan ijma' ulama, diantaranya:

- a. Q. S. Al-Baqarah (2): (275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁹

- b. Q. S. Al-Baqarah (2): (245).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”²⁰

61. ¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm.

53. ²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm.

c. Q. S. Al-Baqarah (2): (282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَنَاهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan

di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjualbeli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²¹

d. Al-Hadis

Memberikan pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah Saw. pernah melakukan transaksi kredit dengan memberikan jaminan berupa baju besinya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan ‘Aisyah ra., dikatakan:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm. 63.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami (Ahmad bin Harb), ia berkata: Telah menceritakan kepada kami (Abu Mu'awiyah) dari (Al-A'masy) dari (Ibrahim) dari (Al-Aswad) dari (Aisyah), ia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dengan kredit dari seorang Yahudi, dan beliau memberikan kepadanya baju zirah beliau sebagai gadaian.” (HR. An-Nasa’i).²²

e. Ijma' Ulama

Ulama telah sepakat bahwa pinjam-meminjam itu diperbolehkan, mengingat bahwa manusia itu tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain berbentuk pinjaman harus dapat dimanfaatkan dengan baik atas dasar saling percaya pemilik barang dan harus dikembalikan dengan barang yang sejenis pada waktu yang telah disepakati bersama.²³

Menurut Quraish Shihab, barang dengan mencicil tidak terlarang selama waktu dan jumlah cicilan jelas bagi penjual dan pembeli, walaupun harganya lebih tinggi dari pada harga jual kontan. Penjualan semacam ini menguntungkan kedua belah pihak, yaitu penjual dengan kelebihan harga dan pembeli dengan tenggang waktu pembayaran. Imam Ahmad meriwayatkan melalui istri Nabi, Aisyah r.a., bahwa seorang budak bernama Burairah

²² Nasa’i, *Kitab Nasa’i Hadist No. 4571*, (Lidwah Pustaka, Kitab Sembilan Imam, n.d.).

²³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 38.

dijual oleh tuannya dengan pembayaran mencicil selama sembilan tahun.²⁴

4. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Perkreditan

Menurut Sulaiman Rasjid, seorang pelaku bisnis yang peduli etika, bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik. Allah Swt., telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan untuk kepentingan hidup, diantaranya dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau usaha lainnya demi kemaslahatan umat. Disinilah agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya aturan muamalat, maka penghidupan manusia akan lebih baik.²⁵

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada lima pencarian dasar, yaitu agama, hidup, keluarga, harta atau kekayaan, dan akal. Al-Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, yaitu kebaikan dunia dan akhiratnya merupakan tujuan utamanya. Kunci kelima dari tujuan dasar ini terletak pada tingkatan yang pertama, yaitu kebutuhan makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari kebutuhan-kebutuhan

²⁴ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 313.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 278.

dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencangkup kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis.²⁶ Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kedua, mensejahterakan keluarga. Dan yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Jika ketiga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dapat disalahkan secara keagamaan.²⁷

Imam Nawawi menyatakan di dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, bahwasannya bisnis perkreditan hukumnya adalah boleh.

أما لو قال بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد

Artinya: “Andai ada seorang penjual berkata kepada seorang pembeli: Aku jual ke kamu (suatu barang), bila kontan dengan 1.000 dirham, dan bila kredit sebesar 2.000 dirham, maka aqad jual beli seperti ini adalah sah.”²⁸

Sampai di sini, maka bisa diambil kesimpulan, bahwa jual beli kredit adalah boleh. Orang yang menyerupakan jual beli kredit dengan riba, adalah kelak mendapat ancaman dari Allah, sebagaimana tertuang di dalam Q. S. Al-Baqarah (2): (275), yaitu kelak akan bangkit dari kubur dalam keadaan seperti orang yang gila, dan tempat kembali orang-orang yang

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami Cet. Ke-6*, Ed. Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 88.

²⁷ Karim, *Ekonomi Makro Islami Cet. Ke-6...*, hlm. 89.

²⁸ Abu Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudlatu Al-Thâlibîn Juz. 3*, (Kairo: Maktabah, n.d.).

sedemikian itu adalah neraka, dan ia adalah seburuk-buruk tempat kembali.²⁹ Sekalipun akad jual beli kredit dilakukan dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan.
- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tetapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
- d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang.
- e. Barang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung.
- f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktu nya juga harus jelas.
- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa.

²⁹ Muhammad Syamsudin, "Jual Beli Kredit: Apakah Sama Dengan Riba?," diakses dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-kredit-apakah-sama-dengan-riba-f11uv>, pada tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 10.29 WIB.

³⁰ Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 421.

- h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran.

Sama halnya dengan bisnis perkreditan. Pada mulanya, usaha ini dijalankan, selain menambah pendapatan pemilik, juga memiliki tujuan mulia, yaitu membantu pemenuhan kebutuhan saudara-saudara kita yang kesulitan. Terlepas dari konsep hukum yang mengatur masalah kredit, maka selama tidak ada dalil yang mengharamkan, usaha tetap boleh dilakukan, serta tetap memperhatikan aturan dan tidak menyalahi perjanjian yang mengikat di antara kedua belah pihak. Menjalankan kegiatan ekonomi harus mempunyai konsep *falah* yang berarti kemuliaan, kemenangan, dan kesuksesan. *Falah* dalam ekonomi Islam, yaitu tujuan hidup manusia yang dibawa oleh Islam, pada dasarnya setiap makhluk menginginkan kesejahteraan dan untuk mencapai tahap ini manusia harus mengenal apa masalah yang terjadi disekitarnya.

B. Studi Kelayakan Bisnis

1. Teori Studi Kelayakan Bisnis

Pengertian studi kelayakan bisnis sendiri ada dua, yaitu dari segi konvensional atau secara umum dan dari segi syariah. Secara umum, studi kelayakan (*feasibility study*) adalah pengkajian mengenai usulan proyek atau gagasan usaha agar usaha yang dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai

dengan tujuannya atau tidak mengenai target.³¹ Studi kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus.³² Sedangkan, studi kelayakan bisnis syariah adalah laporan sistematis penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak (diterima) atau tidak layak (ditolak) usulan suatu usaha bisnis yang halal menurut pandangan syariah Islam dalam rangka rencana investasi perusahaan. Studi kelayakan bisnis syariah dibuat sebagai salah satu ikhtiar kepada Allah Swt., yang mengharapkan bantuan dan ridho-Nya, agar usaha yang akan dijalankan nantinya memperoleh keuntungan dan lebih maju, berkembang, serta layak untuk diteruskan.³³

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari studi kelayakan bisnis syariah adalah peninjauan secara mendalam terhadap berbagai aspek yang menyokong keberadaan suatu usaha sehingga menghasilkan suatu kesimpulan mengenai usaha tersebut layak untuk tetap dilaksanakan atau harus dilakukannya evaluasi kembali agar usaha tersebut bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan, bisa meminimalkan risiko, dan sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan, tujuan dari studi kelayakan bisnis syariah adalah

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I*, (Yogyakarta: YP. Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 75.

³² Suryana, *Kewirausahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 184.

³³ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 23.

sebagai bentuk *cross check* atau bentuk ikhtiar terhadap kelayakan suatu bisnis yang dijalankan. Sedangkan, manfaat adanya studi kelayakan bisnis adalah memudahkan pengidentifikasian terhadap sisi positif dan negatif yang mungkin timbul dari bisnis yang dijalankan tersebut sehingga pengambilan keputusan akan lebih berkualitas.

2. Kriteria Kelayakan Suatu Usaha

Secara umum, suatu bisnis/usaha yang akan dilakukan dianggap *feasible* (layak) apabila suatu bisnis memenuhi kriteria berikut:³⁴

- a. Mampu memberikan manfaat yang berarti kepada publik (masyarakat), serta mampu berkembang (*expand*) dan bertahan terhadap berbagai guncangan ekonomi (*economic fluctuation*) ataupun masalah terkait krisis kepercayaan, mampu menampung lapangan pekerjaan atau mengurangi angka pengangguran (*unemployment*), sehingga searah dengan konsep rencana pembangunan pemerintah, baik pemda maupun pusat.
- b. Memberikan keuntungan yang wajar, dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan *performance* yang dapat dipertanggung jawabkan secara konsep manajemen modern, serta mencoba penerapan teknologi modern.

³⁴ Irham Fahmi, dkk., *Studi Kelayakan Bisnis Teori Dan Aplikasi Cet. 2*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 19-20.

3. Tahapan Studi Kelayakan Bisnis

Dalam melakukan studi kelayakan bisnis terdapat beberapa tahap yang dikerjakan, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Pengumpulan data dan informasi, baik bersifat kualitatif dan kuantitatif.
- b. Melakukan pengolahan data, dengan metode-metode yang lazim digunakan kemudian dicek ulang untuk memastikan kebenarannya.
- c. Analisis data, dengan menentukan kriteria kelayakan untuk bisa digunakan secara umum dari seluruh aspek.
- d. Mengambil keputusan, terhadap hasil analisa yang dilakukan. Jika layak maka dapat direkomendasikan, jika tidak layak maka sebaiknya dibatalkan.
- e. Memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang, dengan disertai saran perbaikan yang dibutuhkan.

4. Aspek Penilaian Studi Kelayakan Bisnis

Secara umum, prioritas aspek-aspek penilaian dalam studi kelayakan adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Aspek Hukum

Fokus penilaian pada aspek hukum, yaitu menganalisis kelayakan legalitas usaha yang dijalankan,

³⁵ Sunarji Harahap, *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Integratif*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7.

³⁶ I Made Adnyana, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta Utara: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020), hlm. 14-16.

kelengkapan, dan keabsahan dokumen perusahaan. Dokumen yang diperlukan meliputi bentuk badan usaha serta keabsahannya, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin domisili, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).³⁷

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Fokus penilaian pada aspek pasar dan pemasaran, yaitu menganalisis potensi pasar (ada tidaknya konsumen dan selera konsumen), intensitas persaingan (bagaimana peta kondisi pesaing terutama untuk produk sejenis sekarang), *market share* yang dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran (strategi produk, harga, promosi, dan distribusi) yang dapat digunakan untuk mencapai *market share* yang diharapkan.

c. Aspek Keuangan

Fokus penilaian pada aspek keuangan, yaitu menganalisis sumber dana, biaya-biaya yang dikeluarkan, besar pendapatan yang diterima, dan penilaian investasi dengan menggunakan beberapa analisis, seperti *Cash Flow* dan *Analisis rasio keuangan (Solvabilitas, likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas)*.

³⁷ Kasmir, *Kewirausahaan* Ed. Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 267.

d. Aspek Teknis/Operasi

Fokus penilaian pada aspek teknis/operasi, yaitu menganalisis kesiapan teknis dan pelaksanaan bisnis, seperti analisis surat perjanjian, jaminan, penagihan piutang, dan penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang untuk menjalankan bisnis.

e. Aspek Manajemen/Organisasi

Fokus penilaian pada aspek manajemen/organisasi, yaitu menganalisis kesiapan tenaga kerja, berpedoman pada *the right man in right job*, artinya suatu jabatan diisi oleh orang yang cocok, sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, dengan melakukan analisis terkait jabatan dan penentuan jumlah dan tingkat gaji SDI.

f. Aspek Ekonomi Sosial

Penilaian dalam aspek ekonomi sosial adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan.. Adapun fokus penelitian ini pada aspek ekonomi sosial, seperti jumlah tenaga kerja yang tertampung, dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta tersedianya sarana dan prasarana, atau membantu keterpenuhan kebutuhan masyarakat.

g. Aspek Dampak Lingkungan (AMDAL)

Fokus penilaian pada aspek lingkungan (AMDAL), yaitu menganalisis kesesuaian lingkungan sekitar (baik

lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan lingkungan jauh) dengan bisnis yang akan dijalankan.

C. Bisnis Syariah dan Ekonomi Islam

1. Pengertian Bisnis

Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Bisnis Islami adalah suatu aktivitas bisnis-ekonomi dengan berbagai bentuk yang tidak ada batasan dalam hal kepemilikan harta baik itu jasa maupun barang, namun dibatasi dalam hal cara memperoleh dan pendayagunaan harta lantaran aturan haram dan halal menurut Islam.³⁸

Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya yang digunakan *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isy tara*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah*, dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar t-j-r, *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar*, yaitu perdagangan, perniagaan. Menurut ar-Raghib al-Asfahani, dalam *al-mufradat fi gharib al-Qur'an*, *at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa bisnis dalam Al-Quran

³⁸ Harahap, *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Integratif...*, hlm. 11.

dari *tijarah* pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata oleh manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah Swt., bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan penipuan, dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan.³⁹

2. Orientasi Bisnis Menurut Islam

Orientasi dari bisnis Islam bukan hanya sekedar menguntungkan satu orang saja, apalagi pihak yang memiliki bisnis, melainkan kepada orang-orang lain yang juga terlibat dalam bisnis, baik secara langsung atau tidak. Tentu saja bisnis Islam harus sesuai dengan prinsip dalam transaksi ekonomi dalam Islam dan juga berorientasi pada hal-hal berikut:⁴⁰

- a. Keuntungan Penjual dan Pembeli.
- b. Kemasalahatan Masyarakat.
- c. Terperdayakannya sosial.
- d. Hilangnya pengangguran dan bertambahnya lahan pekerjaan.

³⁹ Harahap, *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Integratif...*, hlm. 26.

⁴⁰ Harahap, *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Integratif...*, hlm. 21.

- e. Mengoptimalkan sumber daya alam yang telah Allah Swt. Berikan.

3. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam menyatakan bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada Tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Hal ini berarti dalam mencari rizki harus halal lagi baik secara garis besar ekonomi Islam. Sehingga, inti dari ekonomi Islam adalah menyangkut kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi.

Menurut M. Umer Chapra, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, prinsip ekonomi Islam, yaitu:⁴¹

- a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan).

Prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Swt. (hubungan vertikal), dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Quran. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (*hedonism*) dan kepentingan diri sendiri (*individualis*), tetapi juga kepuasan

⁴¹ Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2020).

spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas.

b. Prinsip Perwakilan (Khilafah).

Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.

c. Prinsip Keadilan ('Adalah).

Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Al-Quran menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q. S. Al-Maidah (5): (8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah Swt, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu

kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil lebih dekat dengan takwa.”⁴²

d. Prinsip Tazkiyah (penyucian/*purification*).

Dalam konteks pembangunan, prinsip ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agen of development*. Jikalau prinsip ini dapat terlaksana dengan baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan.

e. Prinsip Al-Falah.

Al-Falah adalah konsep tentang sukses dalam Islam. Dalam konsep ini, apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama didunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah Swt.


D. Kerangka Berpikir

Dalam pendirian usaha perkreditan ini, UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu belum pernah melakukan analisis terhadap kelayakan setiap aspek dalam usahanya. Oleh karena itu, UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu ini tetap harus menganalisis kelayakan bisnisnya untuk memaksimalkan setiap aspek agar

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm. 146.

bisnis tersebut tetap berjalan dan mengalami peningkatan nilai, serta berjalan beriringan sesuai dengan perintah Islam dan memiliki nilai kemanfaatan bagi pihak yang terlibat. Lebih jelasnya, dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Awal Pendirian UD. Mentari Qredit

UD. Mentari Qredit adalah suatu jenis usaha perdagangan eceran di bidang perkreditan barang furnitur, peralatan listrik rumah tangga, serta peralatan penerangan dan perlengkapannya. UD adalah singkatan dari Usaha Dagang, berarti bahwa UD. Mentari Qredit merupakan usaha keluarga. Hal ini disebabkan pengelola usaha UD. Mentari Qredit masih memiliki ikatan keluarga satu sama lain. Usaha dagang yang diresmikan oleh Bapak Sumanto pada tanggal 21 September 2020 di Perum Kemiling Asri Pratama Blok C No. 09, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ini merupakan pekerjaan sampingan dari pemilik, karena pekerjaan tetap pemilik adalah sebagai salah satu PNS di lembaga pemerintahan non-kementerian di Provinsi Bengkulu. Meskipun belum berbentuk badan hukum, UD. Mentari Qredit sudah memperoleh izin resmi usaha dari pemerintah daerah setempat melalui Lembaga OSS, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0200000912817.¹

¹ UD. Mentari Qredit, *Observasi*, 8 Oktober 2022.

UD. Mentari Qredit tergolong ke dalam Usaha Mikro Kecil, yang mana bergerak dan beroperasi dalam skala kecil dan menengah. Hal ini disebabkan pemilik menggunakan modal sendiri dalam pembangunan usahanya sehingga pemilik tidak dapat menjalankan usahanya dalam skala besar secara langsung. Usaha dagang yang bertempat di tengah-tengah area permukiman padat penduduk ini menggunakan sarana rumah pribadi sebagai tempat usaha (status tempat usaha bukan sewa). Penggunaan rumah pribadi sebagai tempat usaha dipilih karena dalam hal pengoperasiannya, tempat usaha hanya diperuntukan sebagai sarana bagi konsumen (debitur) untuk melakukan teken kontrak perjanjian terhadap kreditur, dan selain itu, lokasi yang berada di area padat penduduk (Perumnas), membuat pengelola tidak kesulitan mencari konsumen dan bisa lebih dekat, dalam hal mengamati, para calon konsumen.²

Usaha dagang ini didirikan dengan tujuan sebagai wadah pengembangan perekonomian dan bentuk investasi dari pemilik. Awal mulanya, Bapak Sumanto telah menjalankan usaha sejenis mulai dari tahun 2015. Pada saat itu, usaha yang dilakukan belum memiliki izin usaha dikarenakan lingkup yang masih sangat kecil dan hanya melayani penjualan kredit barang-barang kecil, serta pada saat itu juga usaha masih belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan pengurusan izin usaha. Modal dan penjualan masih tergolong kecil, serta pengoperasian usaha masih dilakukan

² UD. Mentari Qredit, *Observasi*, 8 Oktober 2022.

sendiri. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, Bapak Sumanto sering mengalami maju-mundur, berhenti, dan berjalan di tempat. Hal ini dikarenakan pemilik sulit membagi waktu, modal, dan pikiran untuk pekerjaannya.³

Selama rentang waktu yang hampir ± 10 tahun itu, Bapak Sumanto sering mencoba dan mengembangkan berbagai strategi untuk membuat usahanya bisa stabil. Dengan pengalaman dan ilmu, Bapak Sumanto mulai memberanikan diri untuk lebih mencurahkan pemikiran, waktu, dan aspek materil yang lebih besar ke dalam usahanya. Sehingga pada tahun 2020, Bapak Sumanto mendaftarkan usahanya ke lembaga yang berwenang untuk lebih memudahkan pengontrolan dan usahanya pun memiliki izin resmi.⁴

B. Visi, Misi, dan Motto UD. Mentari Qredit

Adapun visi, misi, dan motto dari UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:⁵

1. Visi

*“Menjadi Bisnis yang Membudidayakan Untung dengan
Menedepankan Ta’awun”*

³ UD. Mentari Qredit, *Observasi*, 8 Oktober 2022.

⁴ UD. Mentari Qredit, *Observasi*, 8 Oktober 2022.

⁵ UD. Mentari Qredit, *Observasi*, 8 Oktober 2022.

2. Misi

- a. Sebagai sarana membantu pemenuhan kebutuhan konsumen yang mudah, aman, dan cepat.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen secara terus-menerus.
- c. Menghasilkan kepuasan tersendiri bagi para konsumennya.
- d. Meningkatkan pemahaman publik mengenai perkreditan.

3. Motto

“Kita mudah, Anda senang. Anda mudah, Kitapun senang”

“Susah membayar utang = Ikhtiar ke arah hidup susah”


“Utang yang tidak ditepati akan menutup pintu rezeki”

C. Struktur Organisasi UD. Mentari Qredit

UD. Mentari Qredit dijalankan oleh 1 pemilik usaha dan beberapa orang karyawan yang bekerja sebagai penagih. Adapun jam kerjanya yaitu fleksibel, menyesuaikan dengan jadwal dan jumlah tagihan. Dikarenakan usaha ini masih tergolong usaha mikro kecil, jadi struktur organisasinya masih bersifat non-formal. Meskipun tanpa struktur organisasi lengkap, UD. Mentari Qredit memiliki pembagian tugas yang jelas. Adapun struktur organisasi UD. Mentari Qredit dapat dilihat dari gambar dibawah ini:⁶

⁶ UD. Mentari Qredit, *Observasi*, 8 Oktober 2022.

Bagan 3.1: Struktur Organisasi UD. Mentari Qredit



1. Pemilik usaha, merangkap juga sebagai manager usaha, bertindak sebagai pengawas jalannya kegiatan usaha, penyedia modal, dan bagian pencatatan (*accounting*).
2. Penagih bertindak sebagai mencari calon konsumen, menerima pesanan dari konsumen, dan menagih jumlah angsuran dari konsumen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan terhadap para informan penelitian. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berkaitan dengan kelayakan bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu dari tinjauan ekonomi Islam. Berdasarkan teori yang telah penulis jabarkan di dalam Bab II, maka hasil penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

1. Aspek Hukum

Pada aspek hukum, hal yang perlu dianalisis adalah bentuk badan hukum usaha yang dijalankan serta izin usaha yang diperoleh perusahaan. Sejauh ini, tidak ada hambatan hukum dan peraturan lokal yang melarang kegiatan usaha ini.

a. Bentuk Badan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

“Bisa dilihat bahwa bentuk badan hukum yang kami gunakan saat ini adalah UD atau Usaha Dagang. Hal ini dapat dilihat pada keterangan yang ada di Surat Izin Usaha. Selain karena skala usaha yang masih kecil, hampir seluruh modal dan pengelolaan usaha ini sepenuhnya tanggung jawab dari pemilik usaha.”¹

¹ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

Dalam praktiknya, setidaknya ada 8 jenis badan hukum yang ada di Indonesia, antara lain perusahaan perseorangan, perusahaan kemitraan (Firma/CV), korporasi (PT), perusahaan negara, BUMN, perusahaan daerah, yayasan, dan koperasi. Perbedaan yang paling mendasar dari 8 jenis badan hukum di atas adalah terkait penggunaan modal, tujuan, dan lingkup usahanya.² Dengan demikian, UD. Mentari Qredit ini termasuk ke dalam jenis perusahaan perseorangan, dikarenakan usaha ini dimiliki oleh seorang pemilik dengan segala tanggung jawabnya. Mulai dari penggunaan modal, keuntungan dan kerugian atau beban perusahaan, ditanggung oleh pemilik usaha.

b. Izin Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

“Cukup lama usaha ini berjalan tidak pakai izin, hampir ± 5 tahun, mulai dari 2015. Memang pada waktu itu, saya belum berniat mengurus legalitas dari usaha ini. Dalam perkembangannya, alhamdulillah, usaha ini ada progres yang baik. Terus, masuk di tahun ke-empat, tepatnya 2019, usaha ini juga mendapat efek dari Covid-19, khususnya bagi konsumen kami yang telat dalam pembayaran dan adanya oknum yang melakukan wanprestasi. Tentunya, ini sangat merugikan kami. Oleh karena itu, di tahun 2020, saya mengurus izin legalitas usaha ini, dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

² Kasmir, *Kewirausahaan* Ed. Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 47.

0200000912817 melalui sistem OSS sebagai izin usaha atau Tanda Daftar Perusahaan."³

Dalam menjalankan kegiatan usaha perkreditan, UD. Mentari Qredit telah memperoleh izin resmi usaha dari pemerintah daerah setempat melalui Lembaga OSS, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu dengan diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) 0200000912817, tertanggal 21 September 2020. Dokumen tersebut menyatakan bahwa di Kota Bengkulu, terdapat usaha perdagangan eceran furnitur, peralatan listrik dan perlengkapannya, dengan nama Mentari Qredit, serta kegiatan usaha ini dinilai tidak berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Adanya dokumen legalitas ini juga sangat membantu dalam hal menghadapi masalah perkreditan, seperti wanprestasi dan kredit macet, serta sebagai kekuatan hukum yang mengikat antar pihak yang terkait di dalam perjanjian jual beli. Dengan ini, pemilik memiliki izin legalitas yang memadai jika diperlukannya tindakan hukum untuk penyelesaian permasalahan yang muncul akibat keteledoran pihak kedua (konsumen) di kemudian hari.

³ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

2. Aspek Teknis/Operasi

Pada aspek teknis/operasi, hal yang perlu dianalisis adalah lokasi usaha, alat penunjang bisnis, proses pemberian kredit, dan pelayanan. Berikut adalah hasil analisis pada tiap kriteria aspek teknis/operasi.

a. Lokasi Usaha

Lokasi usaha UD. Mentari Qredit yang tercantum pada lampiran izin usaha terletak di Perum Kemiling Asri Pratama Blok C No. 09 RT. 011 RW.008, Kota Bengkulu.

Lokasi ini sendiri merupakan rumah kediaman dari pemilik usaha, yaitu Bapak Sumanto. Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa usaha ini merupakan usaha perseorangan atau usaha keluarga, maka penyediaan lokasi usaha yang tersendiri dirasa belum dibutuhkan. Apalagi usaha yang dilakukan ini bukan merupakan usaha produksi/industri, melainkan hanya pelayanan terhadap jual beli barang secara kredit. Jadi, lokasi/tempat usaha untuk saat ini hanya diperlukan sebagai tempat pelaksanaan administrasi usaha saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

“Di izin usaha, lokasi tercantum di rumah ini, karena pada saat pengurusan legalitas, lokasi usaha tidak boleh kosong, jadi, saya isi sesuai alamat KTP. Disini, biasanya untuk administrasi, seperti tanda tangan perjanjian dan penyimpanan jaminan, termasuk pembukuan internal. Juga memudahkan untuk alamat

surat-menyurat juga. Lokasi rumah juga ada di sekitaran pusat kota, lumayan dekat pasar dan toko-toko besar.”⁴

Memang lokasi usaha tidak berada di jalan poros dan juga tidak memiliki papan nama. Tetapi, UD. Mentari Qredit tidak mengalami kendala yang signifikan mengenai ini. Banyak juga orang yang menggunakan rumah pribadi sebagai tempat usaha. Produk juga tidak sulit untuk diperoleh, karena produk selalu tersedia di pasaran dan dapat dibeli secara mendadak. Jadi, secara keseluruhan, perusahaan tidak menghadapi masalah yang cukup berarti mengenai ketersediaan barang/produk.

b. Alat Penunjang Bisnis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

“Untuk operasional usaha kita, sebenarnya tidak terlalu banyak yang dipersiapkan. Untuk pembukuan, kita menggunakan proses akuntansi manual, biasanya pakai Microsoft Excel. Terus, surat perjanjian, nota tagihan, kita pakai printer di rumah. Intinya laptop itu harus ada. Untuk penyimpanan jaminan, kita pakai brankas, agar lebih aman dan terjaga. Jadi, tidak perlu khawatir jaminan rusak atau hilang.”⁵

Dalam operasionalnya, UD. Mentari Qredit masih manual. Mulai dari pembukuan, pengetikan, penyimpanan jaminan, semua dilakukan oleh pemilik di lokasi usaha

⁴ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

⁵ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

(dalam hal ini rumah pemilik). Hal ini karena memudahkan pengawasan internal (tidak banyak campur tangan) dan meminimalkan risiko terjadi gangguan jaringan ketika menggunakan *software*.

c. Proses Pemberian Kredit

Dalam hal pemberian kredit, UD. Mentari Qredit juga menetapkan beberapa persyaratan kepada konsumen. Sebelum melakukan perjanjian, UD. Mentari Qredit melakukan analisis kepada konsumen yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, yaitu dengan analisis 5C, yaitu *Character* (sifat atau watak seseorang atau orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya), *Capacity* (kemampuan dalam membayar kredit), *Capital* (penggunaan modal), *Condition* (kondisi ekonomi), dan *Collateral* (jaminan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

“Rata-rata konsumen kita adalah kenalan-kenalan kita, minimal kita sudah tahu kondisi mereka. Tahapnya, pertama, konsumen harus mengisi formulir dari kita, terus kita akan cek kelayakan konsumen, sekalian konsumen menyerahkan persyaratan. Setelah itu, kedua belah pihak melakukan persetujuan dengan menandatangani surat perjanjian jual beli kredit. Setelah setuju, baru kita kirim barang yang dibutuhkan ke konsumen. Kita tidak pakai uang muka, kita langsung angsuran pertama. Persyaratannya hanya jaminan berupa Ijazah SD/SMP/SMA/Sarjana, fotokopi identitas diri berupa

(KTP/KK), dan ketika barang sampai langsung bayar angsuran pertama.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jupri dan Ibu Sri Herwati, selaku karyawan, mereka mengatakan hal yang sama:

“Setelah dapat konsumen, pertama kita hubungi mas untuk penetapan harga barang. Kemudian, kita biasanya langsung ke lokasi konsumen. Kita jelaskan dulu syaratnya, yaitu fotokopi KTP/KK, jaminan pakai Ijazah, dan angsuran pertama. Terus, kita suruh isi formulir dan menjelaskan tentang harga, angsuran perbulan, dan lama angsuran. Setelah setuju, kita hubungi mas lagi untuk ditindaklanjuti. Syarat tadi kita bawa dan langsung serahkan ke mas.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Sulasno dan Ibu Erna Wati, selaku konsumen, beliau mengatakan:

“Syaratnya menurut saya mudah. Hanya identitas diri, jaminan ijazah, dan bayar angsuran pertama. Untuk jaminan, saya menggunakan ijazah anak saya. Sebenarnya agak ragu karena takut rusak atau gimana, tetapi kan kita lagi butuh dan dijelaskan juga jika aman, jadi saya mau. Tidak pakai uang muka juga memudahkan sekali.”⁸

“Untuk syarat, terbilang sama saja dengan usaha yang lain. Hanya sedikit bingung karena jaminannya ijazah. Mungkin termasuk strategi usaha juga, tapi jaminan tetap aman dan tidak rusak.”⁹

⁶ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

⁷ Bapak Jupri dan Ibu Sri Herwati (Karyawan), *Wawancara*, 14 Oktober 2022.

⁸ Bapak Eko Sulasno (Konsumen), *Wawancara*, 18 Oktober 2022.

⁹ Bapak Erna Wati (Konsumen), *Wawancara*, 19 Oktober 2022.

d. Ketepatan Pelayanan

Dalam hal pelayanan, baik pemilik maupun karyawan UD. Mentari Qredit berusaha memberikan yang terbaik. Mulai dari sikap ketika mencari konsumen, menjelaskan persyaratan, penagihan, sampai pelunasan, selalu berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan di dalam perjanjian, dan ini pun mendapat respon yang baik dari sebagian besar konsumen UD. Mentari Qredit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jupri dan Ibu Sri Herwati, selaku karyawan, mereka mengatakan:

“Kami dari awal memang ditugaskan di bagian lapangan. Kita juga kerja sesuai prosedur, ketika ada kendala kita ajukan ke mas, dan mencari pemecahan masalah yang terbaik. Sejauh ini, juga banyak kebijakan-kebijakan dari mas, dan itu didasarkan setelah melihat ulang kondisi, baik dari konsumen maupun kita.”¹⁰

Hal ini pun dirasakan langsung oleh konsumen, yaitu Bapak Eko Sulasno, beliau mengatakan:

“Kita sebagai konsumen juga sadar diri lah. Kita sudah dibantu, jadi tunaikan kewajiban. Baik dari mas Jupri yang tiap bulan ke rumah, nagih angsuran, kita hormati. Kalo ada masalah kan sebaiknya kita ceritakan biar ada solusi. Dan itu yang saya lakukan. Soalnya kita juga tidak selalu mudah, ada kalanya kita lagi kritis. Alhamdulillahnya, mereka juga pengertian. Itu tadi sih,

¹⁰ Bapak Jupri dan Ibu Sri Herwati (Karyawan), Wawancara, 14 Oktober 2022.

asalkan komunikasi jangan sampai putus ketika ada masalah.”¹¹

3. Aspek Pasar dan Pemasaran

Pada aspek pasar dan pemasaran, hal yang perlu dianalisis adalah jenis dan sasaran pasar, juga strategi pemasaran yang menyangkut bauran pemasaran (*Mix marketing*), yaitu produk (*Product*), harga (*Price*), distribusi (*Place*), dan promosi (*Promotion*), serta analisis terhadap pesaing.

a. Jenis dan sasaran Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha, beliau berkata:

“Jika ditanya mengenai jenis dan sasaran pasar, usaha ini didirikan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan personal saja, tetapi usaha ini juga diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan orang lain, dalam hal ini, konsumen kita. Secara kasat mata, kita bisa melihat bahwa penghidupan di Kota Bengkulu ini rata-rata masyarakat menengah ke bawah. Bukan hanya di dusun-dusun saja, tetapi di pusat kota pun masih banyak masyarakat yang bisa dikatakan kurang dalam finansial. Seperti orang perantauan, orang yang baru menikah, dan para mahasiswa pun bisa dikatakan sebagai sasaran pasar kita. Ketika ada yang butuh laptop dan hp untuk anaknya sekolah, atau ada juga yang butuh lemari, tv, kulkas, kompor, insya allah bisa kita bantu. Kita tidak pilih-pilih konsumen, selagi permintaannya bisa kita penuhi dan mereka paham mengenai perjanjian kita, kita layani. Tetapi, mengingat usaha kita ini terbatas dalam permodalan, jadi untuk permintaan, kita batasi hanya di Kota Bengkulu saja dan beberapa dusun tetangga. Selain

¹¹ Bapak Eko Sulasno (Konsumen), *Wawancara*, 18 Oktober 2022.

memudahkan dalam hal pengawasan, kita juga melihat perputaran dari modal usaha kita, cukup tidak untuk memenuhi permintaan tersebut.”¹²

UD. Mentari Qredit ini merupakan usaha di bidang perkreditan barang rumah tangga, sehingga sasaran pasarnya sebenarnya tidak terbatas, maksudnya terbuka untuk setiap konsumen yang membutuhkan suatu barang, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membelinya secara tunai/bayar langsung. Tetapi, mengingat skala usaha yang masih tergolong kecil, maka permintaan hanya diberlakukan bagi para konsumen di Kota Bengkulu dan sekitarnya saja. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa usaha ini cukup menjanjikan. Dari segi permintaan, diramalkan tidak akan surut selama masih ada konsumen yang berniat untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Strategi Pemasaran

Mengenai produk (*Product*), UD. Mentari Qredit termasuk ke jenis pasar konsumen, yaitu pasar dimana individu dan rumah tangga bisa membeli/memperoleh barang/jasa untuk dikonsumsi sendiri. Produk yang ditawarkan merupakan barang-barang konsumsi pribadi, seperti alat furnitur, peralatan listrik dan rumah tangga, peralatan penerangan dan perlengkapannya, sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Nomor Induk Berusaha

¹² Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

(NIB) 0200000912817 (*lihat lampiran*). UD. Mentari Qredit sendiri juga tidak memiliki tempat khusus untuk meletakkan barang dagangnya. Oleh karena itu, untuk barang sendiri biasanya dari toko-toko besar yang ada di Kota Bengkulu. Barang yang dibeli adalah barang yang diinginkan konsumen. Barang yang menjadi objek jual beli kredit, ketika perjanjian sudah disetujui, barang sudah sepenuhnya menjadi milik dan tanggung jawab konsumen, dan langsung diantar ke konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

*“Untuk produk atau barang, kita tidak melakukan proses produksi, karena kita juga bukan pasar industri, terus yang kita jual adalah keperluan rumah tangga, seperti furnitur, alat rumah tangga, alat listrik, tv, kulkas, hp, laptop, dan lainnya. Terus, kita juga tidak ada tempat untuk barang-barang kita, terutama barang yang besar. Jadi, dari awal usaha kita ini dapat barang itu dari toko-toko besar di sekitaran kota. Selanjutnya, kita beli barang yang dimaksud, dan setelah menjadi milik kita 100%, lalu kita jual ke konsumen yang butuh tadi secara kredit. Terus, ketika tekan kontrak, barang sudah jadi milik konsumen. Jadi, tidak ada yang namanya keterbatasan barang/produk, karena barang yang dibutuhkan itu selalu ada dan melimpah di pasaran.”*¹³

Mengenai penetapan harga (*Price*), UD. Mentari Qredit menetapkan besar keuntungan dari jual beli kredit ini sebesar 4% per bulan dari harga barang yang dibeli dari

¹³ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

toko. Adapun lama jangka waktu pembayaran kredit ini, yaitu selama 10-12 bulan atau dikenal dengan metode *cost-plus pricing*.¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

*“Untuk perhitungan internal kita, dari harga barang yang kita beli dari toko, kita tetapkan keuntungan sebesar 4% per bulan, selama 10-12 bulan. Jadi, misal harga barang yang kita beli Rp1 juta. Kemudian, kita jual barang itu lagi dengan harga Rp1,4 juta secara kredit. Jadi, si konsumen bayar tiap bulan sebesar Rp140 ribu selama 10 bulan. Jadi, kita dapat keuntungan sebesar 400 ribu.”*¹⁵

Mengenai distribusi (*Place*), UD. Mentari Qredit melakukan pengawasan penuh, mulai dari mencari barang yang dibutuhkan, memeriksa barang, dan sampai barang tersebut berada ditangan konsumen. Dikarenakan UD. Mentari Qredit tidak memiliki tempat khusus untuk meletakkan barang yang dibeli dari pihak toko penyedia, maka untuk memperkecil biaya distribusi, biasanya barang langsung diantarkan ke tempat konsumen. Sehingga, untuk proses distribusi barang, biasanya dilakukan oleh pihak toko yang menjual barang untuk kemudian langsung diantar ke konsumen, sehingga produk dapat diperoleh pada waktu dan tempat yang tepat, serta sepenuhnya telah menjadi milik konsumen.

¹⁴ Swastha Basu, *Manajemen Penjualan* 3rd ed., (Yogyakarta: Biro Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), 2010), hlm. 154.

¹⁵ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

Mengenai sarana promosi (*Promotion*), UD. Mentari Qredit belum memiliki alat atau media khusus untuk memasarkan barang dagang atau untuk memasarkan sistem jual beli kredit. Selama ini, promosi yang dilakukan, baik oleh pemilik maupun karyawan, yaitu dengan memperkenalkan dan menawarkan ke teman, rekan kerja, tetangga, dan saudara terdekat terlebih dahulu. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha ini pun dikenal melalui promosi mulut ke mulut (*mouth to mouth*). Akan tetapi, pada saat sekarang ini, pemilik usaha maupun karyawan, tidak lagi melakukan promosi yang lebih spesifik, sebab masih memperhatikan modal yang ada dan membatasi modal/piutang diangka Rp500 juta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

“Dari dulu, promosi kita dari mulut ke mulut. Terus, saya sendiri membatasi modal/piutang diangka Rp500 juta saja. Alasannya, karena modal ini sepenuhnya dari dompet pribadi saya, kemudian agar kita tidak kewalahan mengurusnya. Kita tahu setiap usaha pasti ada risikonya, jadi saya ingin meminimalkan risiko itu. Jika ditanya untuk perluasan usaha, saya sendiri belum terpikir hingga sejauh itu, karena tujuan awal saya kan, selain menambah pemasukan, juga untuk bantu saudara-saudara kita yang lagi butuh. Bisa melihat usaha ini konstan saja, saya sudah senang.”¹⁶

¹⁶ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

Hal serupa juga dikatakan oleh karyawan usaha, yaitu Bapak Jupri dan Ibu Sri Herwati, mereka mengatakan:

“Kami sebenarnya tidak melakukan kegiatan promosi yang spesifik, biasanya konsumen yang datang ke kita mau kredit barang. Selebihnya, kami sering ngobrol ke tetangga-tetangga dekat rumah, saudara di dusun, ke konsumen itu sendiri. Kalo saya sendiri (Ibu Sri Herwati), para konsumen itu menghubungi saya, bertanya bisa kredit barang tertentu atau tidak, terus saya nanya sama mas, kalo kredit barang ini berapa, baru saya kasih tahu konsumen tersebut, mau atau tidak.”¹⁷

c. Analisis Pesaing

Berdasarkan hasil observasi, banyak pengusaha maupun perusahaan yang melakukan usaha sejenis dengan strategi yang berbeda. UD. Mentari Qredit yang dijalankan oleh Bapak Sumanto termasuk usaha yang mampu bersaing dengan para pesaing lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

“Berbicara tentang pesaing, jelas ada banyak sekali pesaing kita di usaha sejenis, contohnya Colombia, Prioritas, itu yang terkenal dan cakupannya sudah luas, bukan sekadar di Bengkulu saja. Belum lagi yang lingkupnya sama dengan kita. Tapi, kalo yang saya sendiri lihat, usaha kita ini, dalam penetapan harga, bisa di cek, bahwa di tempat kita lebih murah. Terus, rata-rata

¹⁷ Bapak Jupri dan Ibu Sri Herwati (Karyawan), Wawancara, 14 Oktober 2022.

konsumen kita itu masih kenalan, teman, tetangga, saudara kita, rasanya mereka lebih percaya ke kita."¹⁸

Hal ini juga sejalan dengan yang dirasakan oleh konsumen langsung, yaitu Ibu Erna Wati dan Bapak Eko Sulasno, mereka sependapat:

*"Saya sendiri tahu (usaha ini) dari saudara saya yang pernah kredit sama Bapak. Karena rekomendasi dari saudara sendiri, saya juga tertarik mau kredit sama Bapak. Karena kita juga sudah kenal, jadi tidak ragu mau minta tolong."*¹⁹

*"Kredit dengan Bapak ini lebih murah menurut saya. Di tempat lain, kalo kredit harganya bisa 2-3 kali lipat dari harga cash di pasar. Itu juga tergantung dari lama kita kredit. Kalo di tempat Bapak, tidak semahal itu, terus mau lamanya 10 bulan atau 12 bulan harga kreditnya tetap sama."*²⁰

4. Aspek Keuangan

UD. Mentari Qredit merupakan usaha yang sudah berjalan atau hendak melakukan ekspansi (perluasan usaha), maka pada aspek keuangan, hal yang perlu dianalisis adalah mengenai sumber dana dan penilaian terhadap laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, terutama rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.

¹⁸ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

¹⁹ Bapak Eko Sulasno (Konsumen), *Wawancara*, 18 Oktober 2022.

²⁰ Ibu Erna Wati (Konsumen), *Wawancara*, 19 Oktober 2022.

a. Sumber Pendanaan

UD. Mentari Qredit termasuk ke dalam jenis usaha perseorangan, yang mana dalam operasionalnya, usaha ini dimiliki oleh seorang pemilik dengan segala tanggung jawabnya, termasuk juga pada permodalan. Karakteristik utama dari usaha perseorangan, yaitu penggunaan modal yang sepenuhnya berasal dari modal pemilik sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha:

“Modal 100% dari kita sendiri. Awalnya, saya memasukkan modal sebesar Rp150 juta. Terus, dari perputaran dana itu muncul piutang, dan keuntungan-keuntungan, sebagai tambahan pemasukan. Untuk pengeluaran operasional sendiri fokus pada pembelian barang dan pembayaran upah. Usaha kita tidak dikenai pajak karena statusnya masih sebagai usaha mikro kecil.”²¹

b. Rasio Keuangan

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa UD. Mentari Qredit ini merupakan usaha perseorangan, maka dalam laporan keuangannya masih tercampur antara harta pribadi dengan keuntungan usaha. Oleh karena itu, penilaian ini dilakukan untuk melihat seberapa efisiennya usaha ini dapat membantu pemasukan bagi keluarga pemilik.

Untuk melihat tingkat likuiditas suatu usaha terhadap kewajiban jangka pendeknya, maka digunakan

²¹ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

analisis terhadap *Cash Ratio*. Hal ini dapat dilihat pada hasil sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}}$$

Tabel 4.1: Perhitungan Cash Ratio²²

Komponen	2020	2021	2022
Total Current Asset	Rp391,524,243	Rp393,912,630	Rp414,477,177
Total Current Liabilities	Rp37,692,500	Rp4,920,000	-
Cash Ratio	10.39 kali	80.1 kali	-

Dari perhitungan *Cash Ratio* periode 2020-2022 di atas, dapat dilihat bahwa rasio usaha dari tahun 2020 dan 2021 cukup baik, jika rata-rata industri *Cash Ratio* adalah 1 kali. Hal ini berarti jumlah harta lancar sebanyak 10.4 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp10.4 harta lancar (10.4:1) untuk tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah harta lancar sebanyak 80.1 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp80.1 harta lancar (80.1:1). Dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan pemilik di UD. Mentari Qredit dapat menjamin utang dengan harta yang dimiliki.

Untuk mengetahui sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, maka dilakukan analisis terhadap *Debt*

²² Sumber: UD. Mentari Qredit, 2022.

to Asset Ratio. Hal ini dapat dilihat pada hasil sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Tabel 4.2: Perhitungan Debt to Asset Ratio²³

Komponen	2020	2021	2022
Total Asset	Rp1,007,548,777	Rp1,194,795,675	Rp1,192,344,767
Total Debt	Rp382,302,671	Rp419,892,292	Rp362,083,713
Debt to Asset Ratio	37.9%	35.1%	30.4%

Dari perhitungan *Debt to Asset Ratio* periode 2020-2022 di atas, dapat dilihat bahwa tahun 2020 sebanyak 37.9% dari harta didanai utang. Tahun 2021 sebanyak 35.1% dari harta didanai utang. Sedangkan tahun 2022, sebanyak 30.4% dari harta didanai utang. Jika rata-rata industri *Debt to Asset Ratio* adalah 30%, maka rasio usaha tahun 2020 dan 2021 kurang baik karena melebihi rata-rata industri. Sedangkan, pada tahun 2022 cukup baik. Secara umum, keuangan pemilik yang didanai utang dari tahun ke tahun semakin kecil/menurun.

Untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh pada UD. Mentari Qredit, maka analisis dilakukan dengan *membandingkan modal dari tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya*. Hal ini dapat dilihat pada hasil sebagai berikut:

²³ Sumber: UD. Mentari Qredit, 2022.

Tabel 4.3: Perhitungan Keuntungan²⁴

Komponen	2020	2021	2022
Asset	Rp1,007,548, 777	Rp1,194,795,675	Rp1,192,344,767
Liabilitily	Rp382,302,671	Rp419,892,292	Rp362,083,713
Equity	Rp625,246,106	Rp774,903,383	Rp830,261,054
Kenaikan	-	Rp79,657,278	Rp55,357,671

Dari perhitungan kenaikan modal dari periode 2020-2021 dan 2021-2022 di atas, dapat disimpulkan bahwa UD. Mentari Qredit memperoleh keuntungan sebesar Rp79,657,278 atas penjualan tahun 2020-2021. Sedangkan, pada tahun 2021-2022, keuntungan yang diperoleh sebesar Rp55,357,671.

5. Aspek Manajemen/Organisasi

Pada aspek manajemen/organisasi, hal yang perlu dianalisis adalah struktur dan pembagian kerja dan sistem pemberian gaji/pembagian keuntungan kerja.

a. Struktur Pembagian Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

“Sejak didirikan pada tahun 2015, UD. Mentari Qredit belum mempunyai struktur organisasi formal seperti perusahaan pada umumnya. Alasannya adalah usaha ini masih tergolong baru dan masih merupakan usaha keluarga. Jadi, karena sifatnya yang kekeluargaan membuat usaha ini bergerak secara nonformal tanpa struktur yang jelas. Tetapi, pada tahun 2019, kita melakukan rekrutmen karyawan sebagai penagih. Karyawan memang masih keluarga sendiri, tapi

²⁴ Sumber: UD. Mentari Qredit, 2022.

setidaknya ada perkembangan usaha walau tidak banyak."²⁵

Meskipun tanpa struktur organisasi lengkap, UD. Mentari Qredit memiliki pembagian tugas yang jelas. Pemilik perusahaan bertindak sebagai pengawas jalannya kegiatan usaha dan merangkap dalam hal administrasi pembukuan. Sementara itu, karyawannya bertugas mencari konsumen dan penagih. Jumlah karyawan yang digunakan sebanyak 2 orang. Keduanya masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan. Usaha ini cukup layak untuk dijalankan jika dilihat dari aspek manajemen. Usaha ini memang belum memiliki struktur organisasi yang formal, tetapi telah mempunyai pembagian tugas yang jelas antara pemilik dan karyawan. Cukup wajar apabila perusahaan ini belum mempersiapkan struktur formal untuk organisasi atau perusahaan.

b. Sistem Pemberian Upah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

*“Antara kita dan karyawan, itu ada perjanjian kerjasama usahanya (Lihat lampiran). Untuk ketentuannya, sangat jelas dijelaskan di surat perjanjian, termasuk hal pemberian imbalan atau upah, yaitu sebesar 10% dari jumlah tagihan yang tertagih per minggu.”*²⁶

²⁵ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

²⁶ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

Dalam pemberian upah atau pembagian keuntungan atas kerjasama yang dilakukan pemilik dan karyawan, dalam hal ini pemilik usaha menetapkan upah karyawan sebesar 10% dari jumlah penagihan tiap minggu. Seperti yang diketahui, besaran nilai upah ini tergantung pada banyaknya jumlah piutang yang tertagih tiap minggunya oleh penagih.

6. Aspek Ekonomi Sosial dan Lingkungan

Pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal yang perlu dianalisis adalah dampak dari berjalannya UD. Mentari Qredit dilihat dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat. Dari kondisi sosial masyarakat setempat tidak ada yang menentang kegiatan usaha ini, hal ini dijelaskan oleh Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha, yang mengatakan:

“Sikap masyarakat sangat terbuka dan mendukung adanya usaha jual beli kredit ini. Masyarakat sekitar juga mulai paham konsep dari usaha ini.”²⁷

Keberadaan usaha yang dijalankan oleh UD. Mentari Qredit juga tidak memberikan dampak buruk bagi kondisi lingkungan daerah sekitar usaha. Berbeda dengan kegiatan usaha perindustrian yang menghasilkan limbah, kegiatan usaha ini tidak menghasilkan limbah/polusi yang dapat berdampak buruk bagi keseimbangan lingkungan. Selain itu, usaha ini baik

²⁷ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

dari segi ekonomi karena menyerap tenaga kerja. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto, selaku pemilik usaha yang mengatakan:

*“UD. Mentari Qredit juga memberikan peluang kerja tambahan bagi masyarakat sekitar. Contohnya adalah bagian penagihan. Walaupun sepele, tapi kerjanya sangat kompleks.”*²⁸

Jika dilihat dari aspek sosial ekonomi dan lingkungan, usaha jual beli kredit ini layak untuk dijalankan. Selain tidak menimbulkan limbah yang dapat merusak lingkungan, kegiatan usaha ini juga dapat menambah kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit berbentuk usaha dagang yang mengelola urusan jual beli barang peralatan rumah tangga secara kredit. Dalam Islam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk berdagang. Berdagang ini adalah salah satu aspek instrumen ekonomi Islam. Secara rinci, tujuan ekonomi Islam adalah pertama, mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Allah Swt., dengan segala *capital* yang diberikan-Nya kepada manusia. Kedua, memperjuangkan kebutuhan hidup manusia atau dengan kata lain mencari rezeki. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada masyarakat. Adapun analisis aspek-aspek kelayakan bisnis pada UD. Mentari

²⁸ Bapak Sumanto (Pemilik Usaha), *Wawancara*, 11 Oktober 2022.

Qredit Kota Bengkulu ditinjau dari ekonomi Islam, sebagai berikut.

Dari aspek hukum, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu telah memiliki kelengkapan legalitas yang memadai, seperti memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) 0200000912817 sebagai izin usaha atau Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Kelengkapan ini dibutuhkan setiap usaha untuk meminimalisir risiko yang berkaitan dengan hukum, serta mengindikasikan juga bahwa bidang usaha yang dijalankan jelas dan tidak melanggar/menaati ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana sesuai dengan Q. S. An-Nisa (4): (59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu...”

Oleh karena itu, ditinjau dari aspek hukum, UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu dapat dinyatakan layak dan sesuai dengan syariat Islam karena telah menerapkan prinsip khilafah, yaitu dengan mengikuti peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat demi kelancaran dalam kegiatan usaha.

Dari aspek teknis/operasi, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu melakukan kegiatan operasional di lokasi usaha yang sekaligus rumah pribadi pemilik. Selain itu, di lokasi usaha juga belum terdapat papan nama usaha. Dari segi alat

penunjang bisnis, pemilik melakukan kegiatan audit internal (sendiri) dengan memerhatikan standar ekonomi, keuangan, dan aturan yang berlaku, seperti pembukuan/akuntansi, perjanjian jual beli maupun kerjasama, persyaratan pemberian kredit, serta pelayanan yang memprioritaskan konsumen sehingga memiliki kualitas operasional yang baik. Oleh karena itu, dari segi teknis/operasi, UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu dapat dinyatakan layak untuk dijalankan dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu penerapan prinsip 'Adl, yaitu transparansi perjanjian dimana kesepakatan berlaku atas dasar suka sama suka. Islam melarang transaksi perdagangan dengan paksaan, sebagaimana di dalam Q. S. An-Nisa (4): (29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu...”²⁹

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Kaidah fiqih yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa “Dasar dari akad adalah keridhoan kedua belah

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm. 112.

pihak”, karena jual beli yang dilakukan secara paksa, itu tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya.

Dari aspek pemasaran, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu masih memerlukan pengembangan terutama pada sarana pendukung pemasaran/promosi yang lebih intens. Kegiatan pemasaran/promosi yang telah dilakukan oleh UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu masih minim/serhana, yaitu dilakukan secara mulut ke mulut. Maka, kegiatan pemasaran/promosi ini bisa dikembangkan dengan memanfaatkan beberapa teknologi yang ada, seperti promosi *online* melalui *gadget*, termasuk juga pemasangan papan nama agar pangsa dari bisnis atau usaha yang dijalankan lebih besar dan memiliki pelanggan bukan hanya disekitar Kota Bengkulu saja, tetapi sampai luar daerah.

Dari aspek pasar sendiri, yang terkait distribusi barang dan harga, UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu bisa dinyatakan layak dan sesuai syariat Islam, karena spesifikasi produk jelas, produk yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen, pangsa pasar yang besar, harga yang terjangkau, jelas, dan transparan, serta kualitas dan mutu yang terjaga baik. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Hal ini sesuai dengan Q. S. Asy- Syu'ara (26): (181-183).

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Untuk itu, menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.³⁰ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.³¹ Menurut Adiwarman Karim, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.³² Jadi, titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, UD. Mentari Qredit telah melakukan transaksi dengan akad yang telah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam dan menjual barang dengan harga sesuai dengan kualitas barangnya. Sebagaimana

³⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 23-31.

³¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, (Kairo: Darul Sya'b, 1976), hlm. 24.

³² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003). hlm. 224.

kaidah fiqih menjelaskan bahwa “*Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Maksudnya, kaidah ini dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, kecuali yang tegas-tegas diharamkan, seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, dan lain-lain.³³

Dari aspek keuangan, diketahui bahwa usaha perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu yang dijalankan oleh Bapak Sumanto menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Cash Ratio* $10.4 > 1$ tahun 2020 dan $80.1 > 1$ tahun 2021, menandakan harta yang dimiliki dapat menjamin utang yang ada dengan baik. Nilai *Debt to Asset Ratio* 37.9% tahun 2020, 35.1% tahun 2021, dan 30.4% tahun 2022, menandakan keuangan pemilik yang didanai utang dari tahun ke tahun semakin kecil. Dan nilai keuntungan usaha sebesar Rp79,657,278 tahun 2021 dan Rp55,357,671 tahun 2022. Besar kecil keuntungan ini dipengaruhi jumlah piutang tertagih dari UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu. Tetapi, sering kali timbul masalah seperti wanprestasi dan kredit macet, yang menimbulkan adanya sumpah palsu dan pengabaian tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang seimbang antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum,

³³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

maupun etika atau adat. Harus disadari bahwa meskipun memperoleh keuntungan yang melimpah, hasilnya tidak berkah, karena ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu selalu membangun hubungan baik di antara berbagai pihak yang terkait. Islam menekankan hubungan baik dengan siapapun dan juga antar sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan pendapatan.

Dari aspek manajemen/organisasi, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu dapat dikatakan belum layak atau masih memerlukan pengembangan selanjutnya. Pada aspek ini, pemilik usaha menjalankan dengan jumlah karyawan 2 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha dengan spesifikasi pekerjaan yang mengharuskan karyawan untuk melakukan penagihan kepada konsumen masih kurang efisien. Melihat kondisi sosial dan psikologi konsumen yang beragam, maka memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan paham dengan situasi. Oleh karena itu, perekrutan karyawan diperlukan dan sebaiknya memperhatikan segi umur. Umur yang produktif juga dapat meningkatkan dari bisnis yang dijalankan. Sedangkan, dari segi pemberian gaji, UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu telah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan Q. S. Al-Baqarah (2): (233).

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari aspek ekonomi sosial lingkungan, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu yang dilakukan Bapak Sumanto dinyatakan layak untuk dijalankan dan telah sesuai syariat. Selain itu, usaha ini juga tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat, melainkan usaha ini dijalankan dengan memerhatikan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan juga jika dikembangkan bisa menambah kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Ajaran Islam menganjurkan bahwa pelaku bisnis dalam berbisnis, mestinya tidak sekedar hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga mesti berorientasi kepada sikap *ta'awun*, yaitu menolong orang lain, hal ini sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan hanya mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang. Hal tersebut sesuai dengan Q. S. Al-Qasas (28): (77).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

Dari penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam hal jual beli, Islam sangat melarang perbuatan menipu dan curang. Karena selain mendapat dosa besar, orang menipu dalam jual beli akan mengecewakan, dari dua sisi baik penjual ataupun pembeli. Dan memakan harta orang lain secara *bathil* adalah haram. Sebagaimana Q. S. Al-Muthaffifin (83): (1-3).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

Oleh karena itu, Islam mengajurkan jujur dalam hal muamalah (prinsip tauhid). Berdasarkan informasi di atas, penulis menyimpulkan hasil analisa dari kelayakan bisnis UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelayakan bisnis perkreditan yang dijalankan oleh UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu, jika dilihat dari tinjauan ekonomi Islam, maka UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu memenuhi *prinsip Tauhid* (sudah menerapkan kejujuran dan menghindari riba dalam setiap kegiatan usaha), *prinsip Khilafah* dan *'Adl* (spesifikasi barang dagang jelas, transparansi perjanjian, kesepakatan berlaku atas suka sama suka (tidak ada paksaan), menetapkan harga dengan transparan dan jelas), serta prinsip *Tazkiyah* dan *Al-Falah* (berpegang teguh pada prinsip *ta'awun*/tolong-menolong dalam kegiatan jual beli).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu kepada setiap pelaku usaha/bisnis dalam menjalankan kegiatan, terutama kegiatan jual beli, tetaplah berorientasi pada ketaatan kepada Allah Swt., serta berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam, karena ekonomi Islam membantu setiap pelaku usaha untuk mencapai kesejahteraan secara finansial sehingga mencapai kebahagiaan dunia-akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Adnyana, I Made. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta Utara: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS). 2020.
- Agustin, Hamdi. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017.
- Ahmad. *Kitab Ahmad Hadist No. 16628*. Lidwah Pustaka, Kitab Sembilan Imam, n.d.
- Al-Nawawi, Abu Yahya bin Syaraf. *Raudlatu Al-Thâlibîn Juz. 3*. Kairo: Maktabah, n.d.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Andrianto. *Manajemen Kredit: Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media. 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Ascaya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Bank Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*. Jakarta. 1998.
- Basu, Swastha. *Manajemen Penjualan* 3rd ed. Yogyakarta: Biro Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE). 2010.
- Busro, Muhammad. *Studi Kelayakan Bisnis Cet. Pertama*. Pertama. Yogyakarta: Expert. 2017.
- Direktorat Perbankan Syariah. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. 2006.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press. 2007.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Fahmi, Irham, and Dkk. *Studi Kelayakan Bisnis Teori Dan Aplikasi Cet. 2*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach Jilid 1*. Yogyakarta: YP. Fakultas Psikologi UGM. 1982.

- Harahap, Sunarji. *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Integratif*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Hardani, Politeknik Medica, Farma Husada, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, and Roushandy Fardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Hughes, and Kapoor. *The Additives Guide*. New York: Jhon Wiley and Sons, Chichester. 1987.
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2004.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media. 2010.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Penerbit III T Indonesia. 2003.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gemala Insan Press. 2001.
- . *Ekonomi Makro Islami Cet. Ke-6*. Kelima. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Revisi. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Lubis, Suhrawardi K., and Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Machfoed, Mahmud. *Pengantar Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Cakra Ilmu. 1999.
- Miles, M.B., and M. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1992.
- Muhammad, Al-Amien Ahmad al-Hajj. *Hukum Baiy' Bit-Taqsith Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya Cet. I*. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- Nasa'i. *Kitab Nasa'i Hadist No. 4571*. Lidwah Pustaka, Kitab Sembilan Imam, n.d.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2007.
- Rivai, Veithzal, and Dkk. *Islamic Transaction Law in Business: Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011.
- Rivai, Veithzal, and Andria Veithzal. *Credit Management*

- Handbook*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid Juz II*. Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiah, n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Muamalah*. Bandung: Mizan. 1999.
- Soemitra, Andri. *Kewirausahaan Berbasis Syariah*. Medan: CV. Manhaj Medan dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Cet. I*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Rosdakarya Offset. 2007.
- Sulastri, Lilis. *Studi Kelayakan Bisnis Untuk Wirausaha*. Bandung: LGM - LaGood's Publishing. 2016.
- Suryana. *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih Cet. Ke-2*. Pertama. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Hisbah*. Kairo: Darul Sya'b. 1976.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani. 2017.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Zuriah, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

- **Jurnal Ilmiah**

- Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. No. 2 (2020).
- Ibrahim, Muhammad Aqlah. "Majalah Asy-Syariah Wa Al-Dirasah Al-Islamiah Edisi Ke-7." *Fakultas Syariah*. Kuwait, 1407.
- Jiansyah, Heqi. "Analisis Kelayakan Usaha Lobster Air Tawar Di Ud. Putra Hasan Utama Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." IAIN Bengkulu. 2020.

- Nikmah, Fikriatun. "Usaha Penangkaran Burung Walet Desa Mekar Jadi Kabupaten Musi Banyu Asin Ditinjau Dari Studi Kelayakan Bisnis Syariah." IAIN Bengkulu, 2019.
- Putri, Gianova Andika, and Dian Wijayanto. "Analysis of Feasibility Shippyard in Batang, Central Java." *Journal of Fisheries Utilization Management and Technology* 5, no. 2 (2016).
- Rahman, Firdaus Abdul, and Rona Naula Oktaviani. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil Dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022).
- Setiawati, Lilis, M Arif Musthofa, Daud Daud, and Aser Water. "Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragain." *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 1 (2021).
- **Website**
Syamsudin, Muhammad. "Jual Beli Kredit: Apakah Sama Dengan Riba?". Diakses dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-kredit-apakah-sama-dengan-riba-f11uv>.
 - Review, World Population. "Indonesian Population." <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>.
 - RI, Ditjen Dicapil. "Data Kependudukan." <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/7/data-kependudukan>.

L

A

M

P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : MAHARANI
NIM : 191130011
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Semester : 7

B. Pilihan Tugas Akhir:

- Skripsi
 Jurnal Ilmiah ✓
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema : STUDI KELAYAKAN BISNIS

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Badaruddin Nurhab, MM
NIP/NIDN : 198508072015031000

Ko.Prodi: EKONOMI SYARIAH

(HERLINA YUSTATI, MA.EK)
NIP. 198505222019032004

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan

Cara teori kelayakan ?
Perbaiki rumusan masalah ?
keterkaitan kerdit ?

Dosen Rencana Tugas Akhir

(BADARUDDIN NURHAB, M.M.)
Nip. 198508072015031000

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

Sudah Sesuai Tema

Sekretaris Jurusan

(AAN SHAR, S.E., MM.)
NIP. 1980068062019031008

E. Judul Yang Disahkan

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KELAYAKAN
BISNIS PERKREDITAN PADA UD. MENTARI QREDIT
KOTA BENGKULU

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):

Nama :

NIP/NIDN :

Bengkulu, 30 AGUSTUS 2022

Mengesahkan

Kajur Ekis/~~Manajemen~~

Y Sumf.
(YENTI SUMARNI, M.M)
NIP. 197904162007012020

Mahasiswa

M Maharani
(MAHARANI)
NIM. 1911130011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1025/Un.23/ F.IV/PP.00.9/9/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : DR. Desi Isnaini, MA
NIP. : 197412022006042001
TUGAS : Pembimbing I
2. N A M A : Badaruddin Nurhab, MM
NIP. : 2198508072015031000
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


1. N a m a : Maharani
Nim : 1911130011

Judul Tugas Akhir: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu.

Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 5 September 2022
Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

HALAMAN PERSETUJUAN


Tugas Akhir dengan Judul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu*” yang disusun oleh:

Nama : MAHARANI
NIM : 1911130011
Program Studi : Ekonomi Syariah
Bentuk Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.


Bengkulu, September 2022 M
Rabiul Awal 1444 H

Pembimbing I



Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042000

Pembimbing II



Badaruddin Nurhab, M.M
NIP. 198508072015031000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1270/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/10/2022 Bengkulu, 6 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Pimpinan UD. Mentari Qredit
di-

Bengkulu

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022/2023 atas nama :

Nama : Maharani

NIM : 1911130011

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD Mentari Qredit Kota Bengkulu.

Tempat Penelitian : UD. Mentari Qredit Blok C No.9 Rt.11 Rw.8 Bengkulu.
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I



+

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Maharani
NIM : 1911130011
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul TA : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan
Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit
Kota Bengkulu

A. Wawancara dengan Pemilik Usaha

1. Bagaimana awal pendirian bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit?
2. Bagaimana konsep bisnis yang diterapkan oleh UD. Mentari Qredit?
3. Jenis pasar apa yang dijalankan oleh usaha ini, bagaimana sistem penjualan yang mencakup kualifikasi produk/barang komoditas, penentuan harga, distribusi barang, dan tingkat keuntungan yang diinginkan?
4. Apakah saat Anda membuka bisnis perkreditan, Anda melakukan analisis terhadap lokasi usaha?
5. Apakah usaha ini memiliki sasaran pasar, serta bagaimana strategi promosi dan strategi bersaing dengan usaha sejenis?
6. Bagaimana sistem manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dalam usaha ini, dan apa saja tugas dari setiap bagian tenaga kerja?
7. Bagaimana penggunaan modal dalam usaha ini, serta berapa rata-rata penjualan dan pendapatan per bulan/per tahunnya?
8. Bagaimana sistem pembagian keuntungan pada UD. Mentari Qredit?
9. Apakah UD. Mentari Qredit ini telah memiliki izin legalitas usaha? Jika iya, apakah terdapat perkembangan setelah memiliki izin tersebut?
10. Bagaimana Anda menanggapi mengenai masalah-masalah terkait perkreditan, seperti wanprestasi dan kredit macet?
11. Bagaimana manfaat adanya usaha ini terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat?

12. Bagaimana unsur *ta'awun* (saling tolong-menolong) yang diterapkan dalam kegiatan usaha ini?


B. Wawancara dengan Karyawan

1. Apakah tugas dan batas keterlibatan Anda sebagai tenaga kerja di UD. Mentari Qredit?
2. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada UD. Mentari Qredit?
3. Bagaimana strategi Anda dalam hal mempromosikan usaha ini?
4. Bagaimana sikap Anda terkait pelayanan konsumen ketika melakukan transaksi jual-beli, dan apakah produk yang dijual bisa ditawarkan?
5. Bagaimana sistem pemberian gaji oleh UD. Mentari Qredit?

C. Wawancara dengan Konsumen

1. Dari mana Anda mengetahui adanya usaha ini, dan apa alasan Anda memilih UD. Mentari Qredit ini?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan UD. Mentari Qredit ini? Apakah Anda puas terhadap pelayanan tersebut?
3. Apakah prosedur pemberian kredit mudah dimengerti dan spesifikasi terhadap produk sudah jelas?

Bengkulu, September 2022
Penulis,




Maharani
NIM. 1911130011


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042000



Badaruddin Nurhab, M.M
NIP. 198508072015031000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TA JURNAL ILMIAH

Nama Mahasiswa : MAHARANI
NIM : 1911130011
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nama Pembimbing 1 : Dr. Desi Isnaini, MA
Judul TA : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu, 21 September 2022	Pedoman Wawancara dan Izin Penelitian	ACC	
2.	Kamis, 3 November 2022	Bab I	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki moto• Perbaiki daftar isi• Sesuaikan footnote• Sesuaikan penulisan Arab (uk. 14/16)• Tambah penelitian terdahulu (2-3 skripsi, 1 jurnal nasional, 1 jurnal internasional)• Perbaiki waktu dan lokasi penelitian• Tambah alasan penetapan jumlah informan• Perbaiki sumber data• Jelaskan teknik pengumpulan data (Cara melakukan observasi, wawancara, dll.)	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
3.	Jumat, 11 November 2022	Bab II	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki footnote• Tambahkan teori kredit menurut Islam• Perbaiki footnote hadis (Dari kitab hadis asli)	
4.	Senin, 14 November 2022	Revisi Bab I s.d. II	ACC	
5.	Senin, 21 November 2022	Bab III s.d. V	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki kesimpulan (Menjawab rumusan masalah/to the point)• Perbaiki saran (Saran sesuaikan dengan kesimpulan dan rumusan masalah)	
7.	Jumat, 25 November 2022	Revisi Bab III s.d. V	ACC	
8.	Senin, 28 November 2022	Templat Jurnal dan Submit Jurnal		

Bengkulu, 20 November 2022 M
1444 H

Pembimbing 1,

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TA JURNAL ILMIAH

Nama Mahasiswa : MAHARANI
NIM : 1911130011
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nama Pembimbing 2 : Badaruddin Nurhab, MM
Judul TA : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap
Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD.
Mentari Qredit Kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 12/09/ 2022	Bab I	- Perbaiki penulisan - Perbaiki latar belakang	→ →
2.	Rabu, 14/09/ 2022	Bab I	- Cari surat Izi UPM - Perbaiki Rumusan masalah	→ →
3.	=	Bab II	- Cari teori kelayakan bisnis	→
4.	=	Bab II	- Susunlah teori kelayakan bisnis	→



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
5.	Senin, 19/09/2022	Pengajuan Izin penelitian & Bab III	Buat pedoman wawancara	SV
6.	Rabu, 21/09/2022	Acc penelitian lapangan & analisis Data (06-20 Oktober 2022)	Bagi pedoman wawancara Pemin Karyawan	SV
7.	Senin, 24/10/2022	Bab IV	Wawancara Cek kembali pembahasannya	SV
8.	Senin, 31/10/2022	Bab V	Cek kembali kesimpulan	SV
	Rabu, 02/11/2022	Bab I-V	ACC	SV

Bengkulu, 2 November 2022 M
1444 H

Pembimbing 2,

Badaruddin Nurhab, MM
NIP. 198508072015031000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Maharani
NIM : 1011130011
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		- Daftar pustaka - Bab 3	Perbaiki

Bengkulu, 24 Jan 2023
Penguji I/II

Prof. Andang Sunarto, Ph.D.
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172

Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa

NIM

Judul Skripsi

Maharani
191130011

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none">- Tinjauan ekonomi Eyzenglye harus dijelaskan lebih detail- Masalah awal / observasi awal or latar belakang harus jelas- Sumber^{2x} harus ditautkan- Baca pedoman.	

Bengkulu, 24 Jan 23

Penguji III

Uswah Hasanah, M.P.

NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 133/SKLP-FEBI/01/12/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **Maharani**
NIM : 1911130011
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Jurnal
Judul Tugas Akhir : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KELAYAKAN BISNIS PERKREDITAN PADA UD. MENTARI QREDIT KOTA BENGKULU**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **10%**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 17 Januari 2023
Wakil Dekan I

Romi Adetio Setiawan, MA. , PhD
NIP. 198312172014031001



JAM-EKIS

Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam

ISSN: 2655-6359

E-ISSN: 2656-436X

Nomor : 038.LOA/JAM-EKIS/Desember/2022
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Status Penerimaan Artikel

Kepada
Yth Bapak/Ibu

Maharani, Desi Isnaini, Badaruddin Nurhab

Di tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa artikel yang telah dikirimkan kepada Redaksi JAM-EKIS (Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Islam) Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KELAYAKAN BISNIS PERKREDITAN PADA UD. MENTARI QREDIT KOTA BENGKULU**
Institusi : **Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**
Email : maharaniainbkl@gmail.com

berstatus *accepted* pada Jurnal JAM-EKIS edisi Juni 2023 (JAM-EKIS Vol. 6, No. 2 Tahun 2023).

Demikian pemberitahuan kami, atas partisipasi Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Bengkulu, 29 Desember 2022

Ketua Jurnal, 0226058802

Dr. Meilaty Fintariasari, M.M

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KELAYAKAN BISNIS PERKREDITAN PADA UD. MENTARI QREDIT KOTA BENGKULU

*Review of Islamic Economics on the Feasibility of Credit Business at UD.
Mentari Qredit Bengkulu City*

Maharani¹, Desi Isnaini², Badaruddin Nurhab³

¹²³Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

maharaniainbkl@gmail.com¹, desisnaini@gmail.com², b_85nurhab@gmail.com³

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, 38211, Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimili (0736) 51171-51172, Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Keywords:

*Business Feasibility, Credit,
Islamic Economics.*

Kata kunci:

Kelayakan Bisnis,
Perkreditan, Ekonomi Islam.

ABSTRACT:

This study aims to determine the feasibility of credit business at UD. Mentari Qredit Bengkulu City in terms of Islamic Economics. This type of research, namely field research which is descriptive-analytic in nature, uses a qualitative approach, and the sampling technique is carried out purposively. As for the business feasibility aspects analyzed, such as legal aspects, technical/operational aspects, market and marketing aspects, financial aspects, as well as economic, social and environmental aspects. The results of the study show that when viewed from an Islamic economic perspective, UD. Mentari Qredit Bengkulu City is in accordance with the principles of Islamic economics, because it has implemented honesty in every business activity, clear trade goods specifications, transparency of agreements, agreements apply voluntarily (no coercion), set prices transparently and clearly, avoid usury, as well as adhering to the principle of ta'awun (mutual help) in buying and selling activities.

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam. Jenis

penelitian ini, yaitu *field research* yang bersifat deskriptif-analitik, menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik penentuan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*). Adapun aspek-aspek kelayakan bisnis yang dianalisis, seperti aspek hukum, aspek teknis/operasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, serta aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari tinjauan ekonomi Islam, maka UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena sudah menerapkan kejujuran dalam setiap kegiatan usaha, spesifikasi barang dagang jelas, transparansi perjanjian, kesepakatan berlaku atas suka sama suka (tidak ada paksaan), menetapkan harga dengan transparan dan jelas, menghindari riba, serta berpegang teguh pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kegiatan jual beli.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, tengah dihadapkan pada masalah pengangguran dan kemiskinan yang jumlahnya semakin bertambah. Dampak dari masalah tersebut tidak hanya menjadi sumber kriminalitas, tetapi berakibat juga pada produktivitas dan daya saing bangsa yang rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pilihan tepat yang dapat diambil adalah menciptakan lapangan kerja dengan memaksimalkan potensi dan keterampilan angkatan kerja (Sulastrri, 2016). Diera modernisasi saat ini, sudah sepatutnya bagi bangsa Indonesia untuk mulai menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar dapat meminimalkan ketergantungan pada pencarian kerja yang semakin ketat persaingannya. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru oleh para pelaku usaha/wirausahawan di Indonesia.

Mencari penghidupan yang layak agar perekonomian membaik dapat dilakukan oleh setiap insan, salah satunya dengan cara berbisnis. Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan serta menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri (Hughes & Kapoor, 1987). Didukung oleh kondisi Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk yang cukup banyak di dunia ini menjadikannya sebagai kawasan pasar yang sangat potensial dalam usaha. Salah satu jenis usaha/bisnis yang cukup populer, adalah bisnis dibidang perkreditan. Bisnis perkreditan dapat berkembang pesat di Indonesia karena ditunjang dengan keadaan masyarakatnya yang berpenghasilan rendah. Ditambah juga tingkat kebutuhan yang semakin meningkat, serta budaya konsumtif yang semakin meluas ditengah-tengah masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembelian dengan cara kredit (Lubis & Wajdi, 2012).

Secara umum, bisnis perkreditan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan

penjualan suatu barang yang pembayaran dilakukan tidak secara tunai (diangsur; dicicil; pembayaran ditangguhkan). Dalam Islam juga diajarkan bagaimana tata cara bermuamalah dengan sesama termasuk jual beli kredit. Jual beli kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan (Tarmizi, 2017b). UD. Mentari Qredit merupakan salah satu contoh bentuk usaha mikro yang bergerak dibidang perdagangan atau penjualan kredit alat-alat kebutuhan rumah tangga/barang elektronik (televisi, mesin cuci, kulkas, *handphone*, laptop, dan lain-lain), yang dilakukan dengan cara mengirimkan barang yang sesuai dengan orderan yang diterima dari pembeli dengan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, sehingga munculnya tagihan tiap bulan kepada pembeli tersebut sesuai kesepakatan.

Dalam perkembangannya, bisnis tersebut juga tidak luput dari yang namanya pasang surut perekonomian. Mulai dari adanya masalah internal, eksternal, untung-rugi, kebangkrutan, dan masalah-masalah lain yang tak terduga, seperti halnya Pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, pentingnya setiap pengusaha untuk memperkirakan secara saksama prospek bisnis ke depannya. Dengan demikian, diperlukannya suatu pemahaman dan pengkajian terhadap studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan langkah awal yang menjadi titik acuan dalam memutuskan pembangunan sebuah usaha, dengan mempelajari secara mendalam usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Tidak seolah hanya melihat dari teori ekonomi saja, melainkan harus menilai dari sudut pandang Islam, bagaimana bisnis tersebut dikatakan halal atau tidak. Studi kelayakan bisnis mempunyai manfaat yang besar dalam memprediksi usaha akan berhasil atau tidak. Jika berhasil dapat diprediksi sampai titik mana keberhasilan itu dicapai dan jika gagal dapat diprediksi dengan berbagai kegagalannya, sehingga dapat dihindari dan dilakukan studi kelayakan bisnis yang lain (Busro, 2017). Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik dan ingin mengangkat sebuah penelitian yang berjudul "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Bisnis Perkreditan Pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu*", dengan tujuan untuk menganalisis layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan oleh UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu ditinjau dari segi Ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

PERKREDITAN

Teori Kredit Konvensional

Kredit berasal dari kata *credere* yang berarti percaya atau *to believe/to trust*, maksudnya yaitu pihak kreditur mempunyai suatu kepercayaan kepada pihak debitur, bahwa dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, pihak debitur dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan (Usman, 2001). Kredit sebagai suatu reputasi seseorang, dimana memungkinkan ia bisa memperoleh uang atau barang, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayar disuatu masa yang akan datang (Tarmizi, 2017a). Menurut ilmu ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang, dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang (Ibrahim, 2004). Dalam UU Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga (Bank Indonesia, 1998).

Teori Kredit dalam Islam

Dalam fiqh muamalah, kredit berasal dari istilah fiqh *al-qardh*, yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan (Karim, 2001). Bila ditinjau dari sudut istilah, *al-qardh* seperti memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan apapun (Antonio, 2001). Dengan demikian, *al-qardh* pada intinya ialah pemberian pinjaman dari seseorang pada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya, sehingga *al-qardh* bukan akad komersial, melainkan akad sosial. Pada zaman Rasulullah Saw. jual beli dengan cara mengangsur pembayaran dalam kurun waktu tertentu belum ada. Tetapi, pada abad VII M, masyarakat Arab mulai mengenal jual beli tangguh bayar (*al-Bai'ila Ajalin*), tetapi belum sampai pada cara mengangsur (Khaer & Nurhayati, 2019).

Dalam bahasa Arab, penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran angsur juga disebut *al-Bai Bitsaman Ajil* (Direktorat Perbankan Syariah, 2006). *al-Bai Bithaman Ajil*, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya hingga ke satu waktu yang ditetapkan atau dengan bayaran berangsur. Tujuan dari penjualan ini ialah untuk memberi kemudahan kepada pembeli yang tidak mampu membayar tunai (Rivai & Dkk., 2011). Jadi, dapat dipahami bahwa *al-Bai Bithaman Ajil* merupakan transaksi yang berlangsung dimana tidak serentak akad dengan pemberian harga atau penyerahan barang, dan tentunya atas kesepakatan bersama (Rusyid, n.d.).

Dalam literatur fiqh kontemporer, bisnis perkreditan dikenal dengan istilah *Ba'i al-Taqsith*. Secara bahasa, *al-Taqsith* artinya membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Menurut istilah, *Bai' al-Taqsith* adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan, atau praktik jual beli dengan harga bertempo yang dibayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan yang disepakati (Muhammad, 1998). Penjual menyerahkan barang dagangan yang dijualnya kepada pembeli saat itu juga pada waktu terjadinya akad dan pembeli wajib membayarkan harga untuk barang yang dibeli dalam bentuk cicilan berjangka. Disebut dengan istilah *bai' taqsith*, karena memuat sebuah bentuk transaksi jual beli dengan ciri harga yang disepakati, secara umum harga yang berlaku lebih tinggi dibanding harga jual pasar.

Hukum Kredit

Jual beli kredit telah lama dikenal oleh masyarakat. Secara umum, jual beli kredit sendiri diperbolehkan oleh syariat tergantung bagaimana sistemnya. Apabila terdapat unsur *ribawi*, *gharar*, dan *maysir*, maka haram hukumnya. Sedangkan, jika murni akad kredit yang syar'i, maka hukumnya halal. Jumhur ulama membolehkan jual beli dengan menaikkan harga karena temponya, karena pada asalnya boleh dan tidak ada nash yang

mengharamkannya (Abdullah, 2019).

Sebagai bagian dari bentuk jual beli, dasar hukum kredit terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu Q. S. Al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janglah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.”

Ayat di atas dimaksudkan pada orang-orang beriman yang melakukan transaksi tidak tunai yang mensyaratkan beberapa hal, diantaranya harus ditulis/dicatat, dan disertai saksi yang adil. Apabila transaksi bisnis itu terjadi di perjalanan dan tidak ada juru tulis, sebagaimana ayat selanjutnya (283), diperbolehkan menggunakan jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berutang (Nahidloh, 2014). Rasulullah Saw. juga pernah melakukan transaksi kredit dengan memberikan jaminan berupa baju besinya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ‘Aisyah ra., dikatakan:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ
قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami (Ahmad bin Harb), ia berkata: Telah menceritakan kepada kami (Abu Mu'awiyah) dari (Al-A'masy) dari (Ibrahim) dari (Al-Aswad) dari (Aisyah), ia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dengan kredit dari seorang Yahudi, dan beliau memberikan kepadanya baju zirah beliau sebagai gadaian.”(Nasa’i, n.d.).

Imam Nawawi menyatakan di dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, bahwasannya bisnis perkreditan hukumnya adalah boleh.

أما لو قال بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد

Artinya: “Andai ada seorang penjual berkata kepada seorang pembeli: Aku jual ke kamu (suatu barang), bila kontan dengan 1.000 dirham, dan bila kredit sebesar 2.000 dirham, maka aqad jual beli seperti ini adalah sah.”(Al-Nawawi, n.d.)

Sampai di sini bisa diambil kesimpulan bahwa jual beli kredit adalah boleh. Orang yang menyamakan jual beli kredit dengan riba, kelak mendapat ancaman dari Allah Swt., sebagaimana tertuang di dalam Q. S. Al-Baqarah/2: 275, yaitu kelak akan bangkit dari

kubur dalam keadaan seperti orang yang gila, dan tempat kembali orang-orang yang sedemikian itu adalah neraka, dan ia adalah seburuk-buruk tempat kembali (Syamsudin, n.d.).

STUDI KELAYAKAN BISNIS

Teori Kelayakan Bisnis

Pengertian studi kelayakan bisnis sendiri ada dua, yaitu dari segi konvensional atau secara umum dan dari segi syariah. Secara umum, studi kelayakan (*feasibility study*) adalah sebuah studi untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap kelayakan sebuah usaha (Munir et al., 2019). Arti dari studi kelayakan bisnis, yaitu penelitian tentang layak tidaknya suatu proyek yang dilaksanakan. Kriteria berhasil ada dua, yaitu berhasil dalam arti luas dan dalam arti yang terbatas (Gunawan, 2018). Sedangkan, studi kelayakan bisnis syariah adalah peninjauan secara mendalam terhadap berbagai aspek yang menyokong keberadaan suatu usaha sehingga menghasilkan suatu kesimpulan mengenai usaha tersebut layak untuk tetap dilaksanakan atau harus dilakukannya evaluasi kembali agar usaha tersebut bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan, bisa meminimalkan risiko, dan sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan, tujuan dari studi kelayakan bisnis syariah adalah sebagai bentuk *cross check* atau bentuk ikhtiar terhadap kelayakan suatu bisnis yang dijalankan. Sedangkan, manfaat adanya studi kelayakan bisnis adalah memudahkan pengidentifikasian terhadap sisi positif dan negatif yang mungkin timbul dari bisnis yang dijalankan tersebut sehingga pengambilan keputusan akan lebih berkualitas.

Secara umum, prioritas aspek-aspek penilaian dalam studi kelayakan ada 6, yaitu (1) Aspek hukum, yaitu menganalisis kelayakan legalitas usaha yang dijalankan, kelengkapan, dan keabsahan dokumen perusahaan. Dokumen yang diperlukan meliputi bentuk badan usaha serta keabsahannya, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin domisili, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Kasmir, 2019); (2) Aspek pasar dan pemasaran, yaitu menganalisis potensi pasar (ada tidaknya konsumen dan selera konsumen), intensitas persaingan (bagaimana peta kondisi pesaing terutama untuk produk sejenis sekarang), *market share* yang dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran (strategi produk, harga, promosi, dan distribusi) yang dapat digunakan untuk mencapai *market share* yang diharapkan; (3) Aspek keuangan, yaitu menganalisis sumber data pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis, besar pendapatan yang diterima, dan penilaian investasi dengan menggunakan beberapa analisis, seperti *Cash Flow dan Analisis rasio keuangan (Solvabilitas, likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas)* (Aliefah & Nandasari, 2022); (4) Aspek teknis/operasi, yaitu menganalisis kesiapan teknis dan pelaksanaan bisnis, dalam hal ini seperti, analisis surat perjanjian, jaminan, dan penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang untuk menjalankan bisnis; (5) Aspek manajemen/organisasi, yaitu menganalisis kesiapan tenaga kerja, berpedoman pada *the right man in right job*, artinya suatu jabatan diisi oleh orang yang cocok, sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, dengan melakukan analisis terkait jabatan dan penentuan jumlah dan tingkat gaji SDI; Dan (6) Aspek ekonomi sosial lingkungan, yaitu melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan, terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

BISNIS DALAM EKONOMI ISLAM

Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya yang digunakan *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isyatara*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah*, dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar t-j-r, *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar*, yaitu perdagangan, perniagaan. Menurut ar-Raghib al-Asfahani, dalam *al-mufradat fi gharib al-Qur'an*, *at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan (Harahap, 2018). Bisnis syariah adalah bisnis yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis dimana terdapat kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariah Islam sebagai ibadah kepada Allah Swt., untuk mendapat ridha-Nya. Dari pengertian tersebut, bisnis berbasis syariah merupakan bisnis yang berlandaskan syariah Islam, dimana semua kegiatan bisnis yang dilakukan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis Islam, semua hasil usaha yang telah dilakukan selalu mengingat dan menyerahkan kepada Allah Swt (Agustin, 2017). Adapun ciri dan karakter dari bisnis syariah, antara lain: (1) Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram; (2) Selalu berpijak pada nilai-nilai *ruhiyah*; (3) Praktik bisnis sesuai syariah yang benar; (4) Berorientasi pada ibadah kepada Allah Swt.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*, ialah penelitian secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian ini mendeskripsikan mengenai operasional usaha dan aspek-aspek kelayakan bisnis, kemudian penulis menganalisa tinjauan Ekonomi Islam terhadap kelayakan bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan secara kualitatif dari perspektif partisipan (informan penelitian). Teknik analisis data dengan *Model Miles dan Huberman*, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi.

Adapun informan yang memberikan respon, baik dalam kegiatan observasi maupun wawancara pada penelitian ini berjumlah 5 orang informan. Penetapan jumlah informan bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian, atau dilakukan secara sengaja (*purposive*), terdiri atas 1 orang pemilik usaha, 2 orang karyawan, dan 2 orang konsumen dari UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer, yang berasal dari kegiatan wawancara yang dilakukan penulis kepada para informan yang kegiatannya terkait pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu, serta data sekunder, dengan menggunakan beberapa dokumen resmi-tertulis yang berasal dari UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu, serta beberapa sumber referensi yang menunjang penelitian, berasal dari buku ilmiah, jurnal, dan skripsi terdahulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendirian UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu

UD. Mentari Qredit adalah suatu jenis usaha perdagangan eceran di bidang

perkreditan barang furnitur, peralatan listrik rumah tangga, serta peralatan penerangan dan perlengkapannya. UD adalah singkatan dari Usaha Dagang, artinya UD. Mentari Qredit merupakan usaha keluarga, dan tergolong ke dalam Usaha Mikro Kecil. Meskipun belum berbentuk badan hukum, UD. Mentari Qredit sudah memperoleh izin resmi usaha dari pemerintah daerah setempat melalui Lembaga OSS, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0200000912817 per tanggal 21 September 2020. Usaha dagang yang bertempat di tengah-tengah area permukiman padat penduduk ini menggunakan sarana rumah pribadi sebagai tempat usaha (status tempat usaha bukan sewa). Penggunaan rumah pribadi sebagai tempat usaha dipilih karena dalam hal pengoperasiannya, tempat usaha hanya diperuntukan sebagai sarana bagi konsumen (debitur) untuk melakukan teken kontrak perjanjian terhadap kreditur, dan selain itu, lokasi yang berada di area padat penduduk (Perumnas), membuat pengelola tidak kesulitan mencari konsumen dan bisa lebih dekat, dalam hal mengamati para calon konsumen. UD. Mentari Qredit dijalankan oleh 1 pemilik usaha dan beberapa orang karyawan yang bekerja sebagai penagih. Adapun jam kerjanya yaitu fleksibel, menyesuaikan dengan jadwal dan jumlah tagihan. Dikarenakan usaha ini masih tergolong usaha mikro kecil, jadi struktur organisasinya masih bersifat non-formal. Meskipun tanpa struktur organisasi lengkap, UD. Mentari Qredit memiliki pembagian tugas yang jelas.

Analisis Aspek Kelayakan Bisnis UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu

Dari aspek hukum, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu telah memiliki kelengkapan legalitas yang memadai, seperti memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) 0200000912817 sebagai izin usaha atau Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan setempat.

Dari aspek teknis/operasi, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu melakukan kegiatan operasional di lokasi usaha yang sekaligus rumah pribadi pemilik. Selain itu, di lokasi usaha juga belum terdapat papan nama usaha. Dari segi alat penunjang bisnis, pemilik melakukan kegiatan audit internal (sendiri) dengan memerhatikan standar ekonomi, keuangan, dan aturan yang berlaku, seperti pembukuan/akuntansi, perjanjian jual beli maupun kerjasama, persyaratan pemberian kredit, serta pelayanan yang memprioritaskan konsumen sehingga memiliki kualitas operasional yang baik.

Dari aspek pasar dan pemasaran, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu menawarkan perkreditan (*product*) berupa barang-barang konsumsi pribadi, seperti alat furnitur, peralatan listrik dan rumah tangga, peralatan penerangan dan perlengkapannya, sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Nomor Induk Berusaha (NIB). Mengenai penetapan harga (*Price*), UD. Mentari Qredit menetapkan besar keuntungan dari jual beli kredit ini sebesar 4% per bulan dari harga barang yang dibeli dari toko. Adapun lama jangka waktu pembayaran kredit ini, yaitu selama 10-12 bulan, atau dikenal dengan metode *cost-plus pricing*. Mengenai distribusi (*Place*), UD. Mentari Qredit melakukan pengawasan penuh mulai dari mencari barang yang dibutuhkan, memeriksa keadaan barang sampai barang tersebut sampai ke tangan konsumen, dan biasanya barang yang dibeli langsung diantarkan ke tempat konsumen. Mengenai sarana

promosi (*Promotion*), UD. Mentari Qredit belum memiliki alat atau media khusus untuk memasarkan barang dagang atau untuk memasarkan sistem jual beli kredit. Kegiatan promosi dilakukan secara mulut ke mulut, sehingga masih bisa dikembangkan dengan memanfaatkan beberapa teknologi yang ada, seperti promosi *online* melalui *gadget*, termasuk juga pemasangan papan nama.

Dari aspek keuangan, diketahui bahwa usaha perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu ini menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Cash Ratio* 10.4>1 tahun 2020 dan 80.1>1 tahun 2021, menandakan harta yang dimiliki dapat menjamin utang yang ada dengan baik; nilai *Debt to Asset Ratio* 37.9% tahun 2020, 35.1% tahun 2021, dan 30.4% tahun 2022, menandakan keuangan pemilik yang didanai utang dari tahun ke tahun semakin kecil; Dan nilai keuntungan usaha sebesar Rp79,657,278 tahun 2021 dan Rp55,357,671 tahun 2022.

Dari aspek manajemen/organisasi, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu dapat dikatakan belum layak atau masih memerlukan pengembangan selanjutnya. Pada aspek ini, pemilik usaha menjalankan dengan jumlah karyawan 2 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha dengan spesifikasi pekerjaan yang mengharuskan karyawan untuk melakukan penagihan kepada konsumen masih kurang efisien. Meskipun tanpa struktur organisasi lengkap, UD. Mentari Qredit memiliki pembagian tugas yang jelas. Pemilik perusahaan bertindak sebagai pengawas jalannya kegiatan usaha dan merangkap dalam hal administrasi pembukuan. Sementara itu, karyawannya bertugas mencari konsumen dan penagih. Sedangkan, dari segi pemberian gaji, UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu telah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Dari aspek ekonomi sosial lingkungan, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan, melainkan usaha ini dijalankan dengan memerhatikan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan juga jika dikembangkan bisa menambah kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa UD. Mentari Qredit berbentuk usaha dagang yang mengelola urusan jual beli barang peralatan rumah tangga secara kredit. Secara rinci, tujuan ekonomi Islam adalah pertama, mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Allah Swt., dengan segala *capital* yang diberikan-Nya kepada manusia. Kedua, memperjuangkan kebutuhan hidup manusia atau dengan kata lain mencari rezeki. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada masyarakat. Adapun analisis tinjauan ekonomi Islam terhadap aspek-aspek kelayakan bisnis pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu, sebagai berikut.

UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu dalam mendirikan usahanya sudah memiliki kelengkapan legalitas yang memadai, hal ini untuk meminimalisir risiko yang berkaitan dengan hukum, serta mengindikasikan juga bahwa bidang usaha yang dijalankan jelas dan tidak melanggar hukum perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana sesuai dengan Q. S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu...”*

Selain itu, UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu dapat dikatakan layak dan sesuai syariat pada kegiatan operasional, baik dari transparansi perjanjian dimana kesepakatan berlaku atas dasar suka sama suka, akad jelas, dan tidak melegalkan riba. Islam melarang transaksi perdagangan dengan paksaan, mengambil harta orang lain dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Kaidah fiqh yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa *“Dasar dari akad adalah keridhoan kedua belah pihak”*. Hal ini sesuai pada Q. S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Barang (*product*) diperjualbelikan secara kredit pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu bukan berupa emas, perak atau mata uang. Barang (*product*) juga terlebih dahulu dimiliki UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu sebelum perjanjian jual beli kredit dilangsungkan, barang juga diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung, harga jelas, serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga jelas sesuai perjanjian. Hal ini sesuai dengan Q. S. Asy- Syu'ara/26: 181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, UD. Mentari Qredit telah melakukan transaksi dengan akad yang telah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam dan menjual barang dengan harga sesuai dengan kualitas barangnya. Sebagaimana kaidah fiqh menjelaskan bahwa *“Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*. Maksudnya, kaidah ini dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, kecuali yang tegas diharamkan, seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, dan lain-lain. Harus disadari bahwa

meskipun memperoleh keuntungan yang melimpah, hasilnya tidak berkah, karena ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, UD. Mentrai Qredit Kota Bengkulu selalu membangun hubungan baik di antara berbagai pihak yang terkait. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan pendapatan. Ajaran Islam menganjurkan bahwa pelaku bisnis dalam berbisnis, mestinya tidak sekedar hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga mesti berorientasi kepada sikap *ta'awun*, yaitu menolong orang lain, hal ini sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Berdasarkan informasi di atas, penulis menyimpulkan hasil analisa dari kelayakan bisnis UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelayakan bisnis perkreditan yang dijalankan oleh UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu, jika dilihat dari tinjauan ekonomi Islam, maka UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena sudah menerapkan kejujuran dalam setiap kegiatan usaha, spesifikasi barang dagang jelas, transparansi perjanjian, kesepakatan berlaku atas suka sama suka (tidak ada paksaan), menetapkan harga dengan transparan dan jelas, menghindari riba, serta berpegang teguh pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kegiatan jual beli.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka tanpa mengurangi rasa hormat, penulis memberikan saran, yaitu kepada setiap pelaku usaha/bisnis dalam menjalankan kegiatan, terutama kegiatan jual beli, tetaplah berorientasi pada ketaatan kepada Allah Swt., serta berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam, karena ekonomi Islam membantu setiap pelaku usaha untuk mencapai kesejahteraan secara finansial dengan tetap berpegang pada syariat Islam, sehingga mencapai kebahagiaan dunia-akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Agustin, H. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. PT Rajagrafindo Persada.
- Al-Nawawi, A. Y. bin S. (n.d.). *Raudlatu al-Thâlibîn Juz. 3*. Maktabah.
- Aliefah, A. N., & Nandasari, E. A. (2022). Analisis Kelayakan Bisnis Ditinjau Dari Aspek Pemasaran dan Keuangan Pada Kedai Olan' Z Food. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(2), 112–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.

- Bank Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*.
- Busro, M. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis Cet. Pertama* (Pertama). Expert.
- Direktorat Perbankan Syariah. (2006). *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Bank Indonesia.
- Gunawan, K. (2018). Peran Studi Kelayakan Bisnis Dalam Peningkatan UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Kudus). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2), 101–115.
- Harahap, S. (2018). *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Integratif*. FEBI UIN-SU Press.
- Hughes, & Kapoor. (1987). *The Additives Guide*. Jhon Wiley and Sons, Chichester.
- Ibrahim, J. (2004). *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. PT Refika Aditama.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Gemala Insan Press.
- Kasmir. (2019). *Kewirausahaan* (Revisi). Rajawali Pers.
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqsih (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 99–110.
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Muhammad, A.-A. A. al-H. (1998). *Hukum Baiy' bit-Taqsih terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya Cet. I*. Gema Insani Press.
- Munir, M., Saraswati, H, S. F., & Rifa', Y. (2019). Studi Kelayakan Bisnis dalam Aspek Lingkungan Hidup. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 46–60.
- Nahidloh, S. (2014). Sistem Kredit dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam. *Jurnal Et-Tijarie*, 1(1), 1–17.
- Nasa'i. (n.d.). *Kitab Nasa'i Hadist No. 4571*. Lidwah Pustaka, Kitab Sembilan Imam.
- Rivai, V., & Dkk. (2011). *Islamic Transaction Law in Business: Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Rusyd, I. (n.d.). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid Juz II*. Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiah.
- Sulastri, L. (2016). *Studi Kelayakan Bisnis Untuk Wirausaha*. LGM-LaGood's Publishing.
- Syamsudin, M. (n.d.). *Jual Beli Kredit: Apakah Sama dengan Riba?* <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-kredit-apaakah-sama-dengan-riba-flluv>
- Tarmizi. (2017a). Analisis Kredit Usaha Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Islam dan Konvensional. *Jurnal E-KOMBIS*, III(1), 32–41.
- Tarmizi, E. (2017b). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT Berkat Mulia Insani.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DATA DIRI (CV) PENULIS

Nama : MAHARANI
NIM : 1911130011
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 15 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Kemiling Asri Pratama Blok C No.
09 RT. 011 RW. 008 Kel. Pekan Sabtu Kec.
Selebar, Kota Bengkulu
No. Telp/HP : 0831-2167-6932
E-mail : maharaniainbkl@gmail.com




Penulis,

MAHARANI
NIM. 1911130011

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Wawancara dengan Pemilik Usaha (Bapak Sumanto, S.E.)


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0200000912817


Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : SUMANTO
 Nomor KTP : 1771010207740002
 NPWP Pemilik Usaha : 675570279311000
 Nama Usaha : Lihat Lampiran
 NPWP Usaha : Lihat Lampiran
 Alamat : PERUM KEMILING ASRI PRATAMA BLOK C NO 09, Kel. Pekan Sabtu, Kec. Selear, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
 Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
 Akses Kepabeanan : -
 Kekayaan Bersih : Rp 150.000.000 (*seratus Lima Puluh Juta Rupiah*)


1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepastian.
 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
 5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 September 2020
 Perubahan ke-2 Tanggal : 25 September 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang diunggah dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN


Ini Usaha Mikro Kecil atas nama SUMANTO Dengan NIB 0200000912817 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

1 a. Lokasi Proyek
 1). Provinsi : Bengkulu
 2). Kabupaten/Kota : Kota Bengkulu
 3). Kecamatan : Selear
 4). Alamat Usaha : PERUM KEMILING ASRI PRATAMA BLOK C NO 09 RT 11 RW 08
 b. Kode>Nama KBLI : 47591 / PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
 c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Orang
 d. NPWP :
 e. Sarana usaha yang digunakan : RUMAH
 f. Status tempat usaha : Bukan Sewa
 g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 100.000.000 (*seratus Juta*)
 atas nama : MENTARI QREDIT

2 a. Lokasi Proyek
 1). Provinsi : Bengkulu
 2). Kabupaten/Kota : Kota Bengkulu
 3). Kecamatan : Selear
 4). Alamat Usaha : PERUM KEMILING ASRI PRATAMA BLOK C NO 09 RT 11 RW 08
 b. Kode>Nama KBLI : 47592 / PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
 c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Orang
 d. NPWP :
 e. Sarana usaha yang digunakan : RUMAH
 f. Status tempat usaha : Bukan Sewa
 g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 100.000.000 (*seratus Juta*)
 atas nama : MENTARI QREDIT



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang diunggah dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA
0200000912817

1. Daftar KBLI

NO	Kode KBLI	Nama KBLI
1	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
2	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

2. Daftar Nama Usaha

NO	Nama Usaha	NPWP
1	MENTARI QREDIT	
2	MENTARI QREDIT	

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Gambar 2. Dokumentasi Izin Usaha (NIB dan Lampiran)



Gambar 3. Wawancara dengan Karyawan (Bapak Jupri)



Gambar 4. Wawancara dengan Karyawan (Ibu Sri Herwati)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA

Pada hari ini SENIN tanggal DUA bulan JANUARI tahun DUA RIBU TUJUH BELAS (02-01-2017), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : SUMANTO, SE
 NIK : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : JUPRI
 NIK : [REDACTED]
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

III. KEDUA BELAH PIHAK mengadakan perjanjian kerjasama usaha kredit barang dengan ketentuan sebagai berikut :



- PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menyediakan dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha ini yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat perkembangan usaha.
- PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas resiko keamanan barang jaminan milik pelanggan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kredit, sedangkan untuk barang jaminan milik pelanggan yang belum diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, resiko keamanannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA akan memberikan imbalan berupa upah penagihan kepada PIHAK KEDUA atas hasil penagihan yang telah dilakukan terhadap pelanggan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan yang tertagih yang perhitungannya akan dilakukan \pm setiap minggu.
- PIHAK KEDUA bertugas mencari pelanggan kredit, meminta dan menjelaskan syarat-syarat kredit kepada pelanggan, membantu PIHAK PERTAMA melakukan survei terhadap pelanggan dan melakukan penagihan terhadap pelanggan sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap segala resiko yang terjadi akibat pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, dengan demikian diharapkan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat bekerja dengan lebih teliti dan lebih berhati-hati.
- PIHAK KEDUA hanya diperkenankan untuk mencari pelanggan kredit barang, bukan pelanggan kredit pinjam meminjam uang.

- PIHAK KEDUA bersedia menanggulangi kredit macet yang terjadi setiap bulan dengan cara dipotong dari upah penagihan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KEDUA.
- Dalam hal ketentuan pada Point 7 tidak terpenuhi, PIHAK PERTAMA akan menghitung kredit macet pada setiap akhir bulan, dan besarnya kredit macet yang terjadi akan mengurangi jumlah tagihan yang seharusnya bisa disalurkan kembali oleh PIHAK KEDUA kepada pelanggan pada bulan berikutnya.
- Sebagai jaminan atas perjanjian ini PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa : 1 (satu) lembar Asli STTB SMP Nomor : 22 OA ob 1820724 Tgl. 05-06-1992 a.n. Jupri.
- Surat Perjanjian ini berlaku selama KEDUA BELAH PIHAK masih melakukan kerjasama usaha kredit barang /sampai dengan dikeluarkan Surat Perjanjian yang baru.
- Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dibuat rangkap 2, lembar pertama ASLI bermeterai cukup disimpan oleh PIHAK PERTAMA sebagai alat bukti apabila diperlukan, lembar kedua SALINAN diperuntukkan bagi PIHAK KEDUA.


Demikian Surat Perjanjian ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Yang membuat Perjanjian,

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

SUMANTO, SE JUPRI



Gambar 5. Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha (Pemilik dan Karyawan)



Gambar 6. Penyerahan Perjanjian dan Pengambilan Jaminan Jual Beli Kredit Pemilik Usaha (Bapak Sumanto, S.E.) ke Karyawan/Penagih (Bapak Jupri)

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KREDIT

Pada hari ini RABU tanggal SEPULUH bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (10-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : SUMANTO, SE
 NIK : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]
 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : ERNA WATI
 NIK : [REDACTED]
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : [REDACTED]
 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

III. PIHAK PERTAMA menjual secara kredit barang-barang sebagai berikut :
 - TV SHARP 21 Inch, Lemari Es SHARP 2 Pintu
 kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia membayar harga barang-barang tersebut dengan total harga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 12 kali, dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 500.000,- terhitung mulai tanggal 10/08/2022.

IV. Pembayaran angsuran yang lewat waktu jatuh tempo, akan dikenakan biaya penagihan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per penagihan/per minggu.

V. PIHAK KEDUA menyerahkan JAMINAN kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - Asli : Ijazah SD a.n. Andini Erti Santi, Ijazah SMP a.n. Andika Jaya Putra, KK a.n. Istian Adinata
 PIHAK PERTAMA menjamin keamanan JAMINAN seperti tersebut diatas hanya selama berlakunya masa kredit yaitu sampai dengan tanggal 10/07/2023. apabila JAMINAN tidak diambil dalam masa kredit oleh sebab apapun juga PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.

VI. Segala resiko yang terjadi terhadap barang-barang kreditan tersebut diatas seperti kehilangan, kerusakan dan lain-lain setelah barang diserahkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA, dan terjadinya resiko tersebut tidak membatalkan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.



VII. Segala kelalaian kewajiban oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan akan dilaporkan kepada PIHAK BERWajib, resiko akibat pelaporan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

VIII. Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dibuat rangkap 2, lembar pertama ASLI bermeterai cukup disimpan oleh PIHAK PERTAMA sebagai alat bukti apabila diperlukan, lembar kedua SALINAN diperuntukkan bagi PIHAK KEDUA sebagai BUKTI PENITIPAN JAMINAN.

Demikian Surat Perjanjian ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Yang membuat Perjanjian,

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

SUMANTO, SE ERNA WATI

* URAK YANG TIDAK SIFATNYA AKAN MENJADI BUKTI SIFAT *

Gambar 7. Contoh Surat Perjanjian Jual Beli (Pemilik dan Konsumen)


Bengkulu, 10-08-2022
Kepada Yth.
Tuan/ ERNA WATI /
Ny/Nn
di TEMPAT

NOTA NO :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 SET	ELEKTRONIK RMH TANGGA		Rp 6.000.000
	ANGSURAN KE 1 DARI 12 BLN		Rp 500.000
	SISA HARGA		Rp 5.500.000
Jumlah Rp.			Rp 500.000

Catatan : Apabila terjadi perbedaan pencatatan pada Nota dan Pembukuan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jormat kami,



Gambar 8. Contoh Nota Tagihan Konsumen

BALANCE SHEETS			
Periode 31 Desember 2020 s.d. 31 Juli 2022			
	Des-20	Des-21	Juli-22
I. ASSETS			
I.1. Current Assets			
1.1.1. Cash	Rp 1.718.900	Rp 4.840.000	Rp 8.450.000
1.1.2. Bank	Rp 85.772.993	Rp 81.940.180	Rp 320.776.427
- BCA			
- BRITAMA	Rp 30.483.963	Rp 5.489.026	Rp 297.736
- BTN	Rp 56.293.866	Rp 66.456.344	Rp 32.478.691
1.1.3. Peredaran Barang Dagang	Rp 56.164	Rp 10.000.000	Rp 70.000.000
1.1.4. Piutang Dagang	MAHARANI (2111) Rp 11.818.000	HWI(500.18.09.21) Rp 8.000.000	HWI(500.1706.21) Rp 5.000.000
1.1.5. Piutang Lain-lain (18-12-2018)	Rp 373.194.500	Rp 286.697.250	Rp 287.684.500
- Cad. Penagihan Piutang	Rp 285.697.250	Rp 293.777.250	Rp 293.742.250
Total Current Assets	Rp 4.520.000	Rp 5.220.000	Rp 8.932.500
	Rp 391.234.143	Rp 393.914.243	Rp 410.477.177
I.3. Fixed Assets			
1.3.1. Kendaraan Roda 2 (24-03-2017)			
Harga Perolehan	Rp 15.430.000	Rp 15.430.000	Rp 15.430.000
- Akumulasi Penyusutan	Rp 5.362.033	Rp 7.946.311	Rp 8.430.000
1.3.2. Kendaraan Roda 2 (14-08-2018)			
Harga Perolehan	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000
- Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp 4.347.541	Rp 7.842.423
1.3.3. Kendaraan Roda 4 (19-10-2017)			
Harga Perolehan	Rp 143.150.000	Rp 254.800.000	Rp 254.800.000
- Akumulasi Penyusutan	Rp 12.631.934	Rp 2.311.402	Rp 28.548.247
1.3.4. Rumah	Rp 153.444.000	Rp 153.444.000	Rp 153.444.000
1.3.5. Ruko (17-02-2020)	Rp 346.000.000	Rp 346.000.000	Rp 346.000.000
1.3.6. Inventaris	Rp 28.014.500	Rp 28.014.500	Rp 33.014.500
1.3.7. Accessoris	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Total Fixed Assets	Rp 686.024.534	Rp 800.883.045	Rp 778.801.580
TOTAL ASSETS	Rp 1.077.548.777	Rp 1.194.797.275	Rp 1.192.844.787
II. LIABILITIES			
2.1. Current Liabilities			
2.1.1. Hutang Operatif	Rp 37.412.000	Rp 1.972.000	Rp -
- KPN	(14-10-2014. 9410) Rp -	(14-10-2014. 9410) Rp -	(14-10-2014. 9410) Rp -
- KDW	(05-03-2017. 9116) Rp 37.412.000	(05-03-2017. 9116) Rp 1.972.000	(05-03-2017. 9116) Rp -
2.1.2. Hutang Lain-lain	Rp 280.500	Rp 2.848.000	Rp -
Fee / Hru, Dwitak, HY	Rp 280.500	Rp 2.848.000	Fee
	Rp 37.692.500	Rp 4.820.000	
2.1.3. Long Term Liabilities			
2.1.1. BTPN / BRI	(10-10-2018. 1596) Rp -	(10-10-2018. 1596) Rp 331.707.840	(10-10-2018. 1596) Rp 283.203.713
2.1.2. BCA FINANCE	(10-10-2017. 3948) Rp -	(10-10-2017. 3948) Rp 102.129.440	(10-10-2017. 3948) Rp 131.377.170
	Rp 344.610.171	Rp 433.837.280	Rp 414.580.883
Total Long Term Liabilities	Rp 344.610.171	Rp 433.837.280	Rp 414.580.883
TOTAL LIABILITIES	Rp 382.302.671	Rp 438.807.280	Rp 363.083.713
III. EQUITY			
Up / Down	0,00%	11,46%	7,14%
	Rp 695.246.105	Rp 755.990.000	Rp 829.761.074
	Rp 1.077.548.777	Rp 1.194.797.275	Rp 1.192.844.787
TOTAL LIABILITIES & EQUITY			
R A T I O	Up / Down	Up / Down	Up / Down
Solvency	Rp 1.077.548.777	281,86%	0,00%
Ratio	Rp 1.194.797.275	284,55%	3,69%
Cash	Rp 410.892.292	613,30%	-94,88%
Ratio	Rp 85.885.385	14,02%	158,94%
Ratio	Rp 14.028.000	1,68%	14,52%

Gambar 9. Dokumentasi Laporan Keuangan Usaha